



TIM LAKIP  
BBPOM BANDAR LAMPUNG



**BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG**  
**2018**

## Kata Pengantar



Assalamualaikum Wr Wb.

Salam sejahtera,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga tugas yang diemban Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam rangka mewujudkan visi Badan POM RI yaitu Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa dapat diselesaikan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2018 ini.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat yang harus dilaksanakan bagi setiap instansi pemerintah, oleh karena itu segala bentuk kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel baik dari segi kinerja maupun keuangan. SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai wujud pelaporan implementasi SAKIP, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan pencapaian Kinerja Instansi berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu Laporan Kinerja yang memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Komitmen Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten untuk mewujudkan "Good Governance". Secara keseluruhan, hasil pencapaian kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung yang tertuang dalam Laporan Kinerja ini merupakan upaya dan usaha pencapaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Bandar Lampung yang tertuang dalam 6 sasaran kegiatan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Balai Besar POM di Bandar Lampung dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, Januari 2019  
Kepala Balai Besar Pengawas Obat  
Dan Makanan di Bandar Lampung

Dra. Syamsuliani, Apt. MM  
NIP : 19590404 198903 2 001

## Ringkasan Eksekutif

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan Inpres tersebut telah disusun LAKIP tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dan juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di tahun mendatang.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2015 – 2019. Sesuai dengan Rencana Strategis 2015 – 2019, edisi revisi tahun 2018 untuk mendukung misi Badan POM telah ditetapkan 6 sasaran strategis dan 15 indikator kinerja utama. Untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut menggunakan anggaran bersumber dari DIPA Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2018 nomor 063.01.2.432850/2018 tanggal 5 Desember 2017, sebesar Rp 37.956.100.000, Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa kali revisi dan karena adanya kenaikan Tukin yang diberlakukan per Juli 2018, maka diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 1.448.283.341,- Sehingga anggaran yang tersedia di Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2018 sebesar Rp. 39,467,108,000,-. Anggaran yang terserap untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung tahun 2018 sebesar Rp. 36.487.383.341,-. Prosentase penyerapan anggaran terhadap pagu setelah revisi adalah 92,45%.

Sesuai yang Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2015-2019 edisi revisi 2018, ke enam sasaran strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam rangka mendukung misi Badan POM untuk OTK lama 4 sasaran kegiatan dengan capaian lebih dari 110 % dengan kriteria memuaskan :

1. Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar dengan capaian 117,08% kriteria Memuaskan
2. Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi Standar dengan capaian 118,98% kriteria memuaskan.
3. Penyusunan perencanaan penganggaran keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu capaian 111,11 % dengan kriteria memuaskan
4. Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi, dengan capaian 114,44 % dengan kriteria memuaskan.

Dua sasaran dengan kriteria baik dengan capaian 100 % dan satu sasaran dengan kriteria cukup dengan capaian 99,81 % .

Keenam sasaran strategi sesuai OTK baru dalam mendukung pencapaian visi misi Badan POM yaitu :

1. Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di propinsi Lampung capaian rata-rata 96,44. % ,kriteria cukup .
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan capaian 84,45 % , kriteria cukup .
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung capaian 110,67 % , kriteria memuaskan.
4. Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan berbasis resiko di Propinsi Lampung capaian rata-rata 92,46 % , kriteria cukup.
5. Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung capaian 83,88 % ,kriteria cukup.
6. Terwujudnya RB BBPOM di Bandar Lampung sesuai roadmap RB BBPOM 2015-2019 dengan capaian 95,21 % kriteria cukup.

Dari 15 indikator kinerja utama yang digunakan untuk pelaksanaan capaian 6 sasaran strategis tersebut 6 indikator kriteria memuaskan, 7 indikator kriteria cukup dan 2 indikator kriteria kurang, yaitu persentase makanan yang memenuhi syarat di propinsi Lampung, dan sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung. Capaian ini menggambarkan secara umum kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung cukup bagus namun masih harus terus ditingkatkan dalam hal pengawasan produk makanan dan pengawasan sarana produksi.

Pelaksanaan kegiatan yang telah berhasil diselesaikan pada tahun 2018 dengan Tingkat Efisiensi sebagai berikut:

1. Tingkat Efisiensi terhadap pagu sebelum revisi (pagu awal) menghasilkan variasi nilai  $-0,05$  s.d  $0,20$ .
2. Sedangkan hasil perhitungan Tingkat Efisiensi terhadap pagu setelah dilakukan revisi menghasilkan variasi nilai  $-0,05$  s.d  $0,20$ .
3. Nilai rata-rata Tingkat Efisiensi terhadap pagu sebelum revisi adalah  $0,067$ .
4. Nilai rata-rata Tingkat Efisiensi terhadap pagu setelah revisi adalah  $0,067$ .

Dari 6 sasaran kegiatan yang dilaksanakan terdapat 2 kegiatan yang tidak efisien yaitu Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung dan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung. Dan Terwujudnya RB BB POM di Bandar Lampung sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019, hal ini karena adanya OTK baru.



*Daftar Isi*

ISI	HALAMAN
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
TIM PENYUSUN	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Gambaran Umum	2
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4. Aspek Strategis Organisasi	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Rencana Strategis	15
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2015-2019	19
2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan	19
2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahunan	20
2.3. Kriteria Pencapaian Indikator	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2. Realisasi Anggaran	72
3.3. Analisis Efisiensi Kegiatan	74
BAB IV. PENUTUP	76
4.1. Kesimpulan	76
4.2. Saran	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

*Daftar Lampiran*

LAMPIRAN	HALAMAN
Lampiran 1. Efisiensi Sasaran kegiatan Tahun 2018	80
Lampiran 2. Efisiensi Indikator kegiatan Tahun 2018	81
Lampiran 3. Kinerja Kegiatan Tahun 2018	82
Lampiran 4. Capaian Indikator Balai Tahun 2018	83
Lampiran 5. Perbandingan Capaian Antar Balai Sesuai Peta Strategi OTK Baru	84
Lampiran 6. Capaian Indikator Kinerja Sesuai Renja OTK Lama	85
Lampiran 7. Sampling dan Hasil Pengujian Sample Tahun 2018	86



<b>Penanggung jawab</b>	:	Dra. Syamsuliani, Apt, MM
		NIP. 19590404 198903 2 001
<b>Ketua</b>	:	Midarwati, S.Si
		NIP. 19700504 199803 2 001
<b>Anggota</b>	:	Drs. Tri Martana, Apt
		NIP. 19630505 199603 1 001
		Drs. Herjanto Puspa Mulya, Apt
		NIP. 19640624 199303 1 001
		Sofia Masroh, S.Farm, Apt
		NIP. 19790721 200312 2 001
		Ummi Rukoyah, S.Si, Apt
		NIP. 19801212 200501 2 001
		Siti Nuryani
		NIP. 19650411 199503 2 001
		Bambang Supriyadi, S.Si, M.Eng
		NIP. 19750312 200003 1 001



# **BAB I PENDAHULUAN**

## 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 serta sesuai yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah berusaha terus menerus meningkatkan kinerjanya agar lebih dirasakan manfaat dan Keberadaannya bagi masyarakat. Sebagai acuan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Obat dan Makanan di Provinsi Lampung, telah ditetapkan Rencana Strategis(Renstra) Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015-2019 dan telah dilakukan review pada tahun 2018.

Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut termuat indikator kinerja dan target yang akan dicapai tiap tahun. Pada tahun 2018 telah dibuat pernyataan penetapan kinerja yang ditandatanganinya oleh Kepala Badan POM RI dan Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung. Penetapan kinerja merupakan wujud komitmen dan janji untuk melaksanakan tugas yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, dalam konteks percepatan reformasi birokrasi.


## 1.2 GAMBARAN UMUM

Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam mengemban tugasnya dalam rangka pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya dalam cakupan area Provinsi Lampung dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengawasan obat dan makanan yang memang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 BPOM RI mendapatkan legitimasi untuk memperkuat kelembagaannya, setelah sebelumnya diterbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan.


## 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

### A. BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG



Gambar 1.1  
Struktur Organisasi BBPOM di Bandar Lampung

Wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung terdiri dari 12 Kabupaten/Kota



1. Kota Bandar Lampung
2. Kota Metro
3. Kab. Lampung Selatan
4. Kab. Pesawaran
5. Kab. Pringsewu
6. Kab. Tanggamus
7. Kab. Pesisir Barat
8. Kab. Lampung Barat
9. Kab. Lampung Utara
10. Kab. Way Kanan
11. Kab. Lampung Tengah
12. Kab. Lampung Timur

Gambar 1.2  
Peta Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung

Dengan mencabut Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM dan diterbitkannya Peraturan Badan POM No. 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM maka diperlukan perkuatan organisasi Badan POM dengan membentuk 40 Loka POM untuk Kabupaten/Kota tidak lain dalam rangka memantapkan dan memperkuat kinerja Badan POM sebagai Prioritas Nasional Bidang Kesehatan tahun 2018, dalam hal ini termasuk dibentuknya 1 (satu) Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan bat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan
- f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan pe rundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang penga wasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

### **BIDANG PENGUJIAN**

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

### **BIDANG PEMERIKSAAN**

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sa rana / fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;

- d. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

#### **BIDANG PENINDAKAN**

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

#### **BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

#### **BIDANG TATA USAHA**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

## B. LOKA POM DI TULANG BAWANG



Gambar 1.3  
Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Tulang Bawang


Loka POM terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Bandar Lampung ditunjuk untuk mengkoordinasikan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

WILAYAH KERJA LOKA POM di Kabupaten Tulang Bawang.



Meliputi :

1. Kab. Tulang Bawang
2. Kab. Tulang Bawang Barat
3. Kab. Mesuji

Gambar 1.4  
Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang

## 1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang pulau Sumatera menjadi penghubung antara pulau Jawa dan Sumatera, menjadi jalur peredaran obat dan makanan melalui jalur darat dan laut. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan dunia, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai daerah diseluruh Indonesia. Hal ini membuat masyarakat tidak hanya dihadapkan pada banyaknya pilihan Obat dan Makanan namun juga penyalahgunaan bahan berbahaya yang sangat beresiko terhadap kesehatan, seperti Formalin, Boraks, Pewarna tekstil, Kosmetik mengandung bahan berbahaya (hidrokinon, Merah K3, Merkuri, Asam Retinoat), Obat tradisional mengandung bahan kimia obat dan juga peredaran obat yang sangat cepat.

Untuk itu diperlukan sebuah sistem pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien yang mampu mende- teksi, mencegah dan mengawasi Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai pelaksana sistem Obat dan Makanan di provinsi Lampung memiliki jaringan pusat dan daerah di seluruh Indonesia serta kewenangan penegakkan hukum dengan kredibilitas profesional yang dapat diandalkan.

### 1.4.1. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

#### A. Internal


##### SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Bandar Lampung sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2018 adalah 95 orang, dengan rincian sesuai Tabel 1.

Tabel 1.1  
Distribusi SDM BBPOM di B. Lampung berdasarkan pendidikan – OTK lama

No	Unit Kerja	S2	Apoteker/ Profesi	S1	NON sarjana	Jumlah
1	Sub Bagian Tata Usaha	2	1	2	20	25
2	Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan	3	8	4	7	22
3	Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen	2	4	2	3	11
4	Bidang Pengujian Pangan, bahan Berbahaya dan Mikrobiologi	5	4	3	6	18
5	Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen	2	10	2	5	19
TOTAL		14	27	13	41	95

\*) Termasuk Kepala Balai Besar POM




Dari data di atas dapat diketahui bahwa 43,16% pegawai Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah non sarjana. Untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, khususnya perubahan lingkungan strategis eksternal, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM, agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga mampu mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan.

Tabel 1.2  
Kebutuhan SDM BBPOM di B. Lampung berdasarkan pendidikan – OTK Baru

BIDANG	KEBUTUHAN	JUMLAH PEGAWAI	SELISIH
BAGIAN TATA USAHA	25	23	2
BIDANG PENGUJIAN	42	35	7
BIDANG PEMERIKSAAN	33	16	17
BIDANG PENINDAKAN	8	7	1
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	10	6	4
Jumlah	118	87	31

Secara keseluruhan Balai Besar POM di Bandar Lampung masih kekurangan sumber daya manusia sebanyak 31 orang atau 26,27%. Kekurangan terbanyak adalah untuk tenaga bidang pemeriksaan sebanyak 17 orang, selanjutnya bidang pengujian sebanyak 7 orang, bidang informasi dan komunikasi sebanyak 4 orang, bagian tata usaha 2 orang dan bidang penindakan 1 orang.



Gambar 2.

Kebutuhan SDM BBPOM di Bandar Lampung terkait restrukturisasi BPOM berdasarkan beban kerja

## SARANA DAN PRASARANA

Balai Besar POM Bandar Lampung terletak di Jl. Dr. Susilo No. 103-105, Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, menempati lahan seluas 9551 m<sup>2</sup>, termasuk tanah yang ditempati rumah dinas seluas 500 m<sup>2</sup>. Luas bangunan keseluruhan 3442 m<sup>2</sup>, terdiri dari gedung kantor 1963 m<sup>2</sup>, laboratorium 1.156,5 m<sup>2</sup>, dan rumah dinas dengan luas 300 m<sup>2</sup> serta fasilitas ibadah /musholla seluas 36 m<sup>2</sup>. Status Kepemilikan No. Sertifikat No. 3/PBH/VIII/1985, tanggal 09 Oktober 1985.

Guna menjalankan aktivitasnya, suplai daya listrik dipenuhi dari PLN sebesar 197 KVA dan 2 buah generator sebesar masing-masing 100 KVA. Sedangkan sumber air berasal dua buah sumur bor dari air tanah yang dibor dengan kedalaman +50 meter dengan debit air yang cukup. Untuk menunjang operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan, tersedia kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit dan roda dua 1 unit. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2017 berjumlah 98 orang dan dibantu 10 tenaga honorer terdiri dari 3 satpam, 6 pramubakti dan 1 orang sopir.

Untuk mendukung kegiatan pengawasan, maka sarana pengujian atau alat laboratorium yang diadakan mengacu pada standar minimum laboratorium sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.4978 tentang Standar Minimal Laboratorium dan sampai saat ini alat laboratorium utama yang dimiliki antara lain :

- AAS, LC MSMS, ICP MS, GC MS, PCR, GC, HPLC, Spektrofotometer, spektrofotodensitometer, Microwave Plasma Atomic Emission Spectrophotometer (MPAES)
- Karl Fisher, Kjeldahl Apparatus
- Furnace, Stomacher, Disolution Tester
- Inkubator, Otoclav, Oven, Zone Reader
- Dan lain-lain

Inventaris kantor yang dimiliki antara lain :

- Komputer, server, laptop, ipad
- LCD, sound system, televisi LED, Video conference
- Kamera analog, handycam, Spycam dan kamera digital
- Alat absensi elektronik, CCTV, Penghancur kertas.

## B. Eksternal

### LETAK GEOGRAFIS

Secara Geografis Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota yang terdiri dari 215 kecamatan meliputi 2.463 desa. Propinsi Lampung memiliki peran strategis dan potensial karena merupakan jalur utama penghubung antara pulau Sumatera dan pulau Jawa jika dilalui melalui jalan darat. Secara geografis terletak pada kedudukan 1050 50' BT sampai 1030 40' BT, 3045' sampai 6045 LS, meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km<sup>2</sup>, termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian paling ujung tenggara pulau Sumatera dan dibatasi oleh :

- ✍ Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara
- ✍ Selat Sunda di sebelah Selatan
- ✍ Laut Jawa di sebelah Timur
- ✍ Samudera Indonesia di sebelah Barat

Wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi mencakup seluruh kabupaten/kota di propinsi Lampung. Saat ini propinsi Lampung terbagi menjadi 12 Kabupaten/ Kota dan 3 Kabupaten masuk dalam wilayah kerja Loka Tulang Bawang yaitu Kab. Tulang Bawang, Kab. Mesuji dan Kab. Tulang Bawang Barat.

#### SASARAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI PROVINSI LAMPUNG

No	Perihal	Jumlah sarana	Target Pemeriksaan	
1	<b>Produksi</b>			
	IKOT	5	4	
	Kosmetik	4	4	
	MD	86	65	
	IRTP	1736	87	
<b>Jumlah Produksi</b>		<b>1831</b>	<b>160</b>	
2	<b>Distribusi</b>			
	Obat			
	<i>PBF</i>	38	43	
	<i>Apotek</i>	625	319	
	<i>Toko Obat</i>	118	20	
	<i>IFK</i>	16	16	
	<i>RS</i>	77	51	
	<i>Puskesmas</i>	297	55	
	<i>Klinik</i>	269	55	
	Obat Tradisional	180	150	
	Kosmetika	809	260	
	Pangan	1011	428	
	Bahan Berbahaya	43	3	
	<b>Jumlah distribusi</b>		<b>3483</b>	<b>1400</b>

#### 1.4.2 ISU STRATEGIS

Obat dan makanan merupakan komoditi yang spesifik, baik dari segi produksi maupun distribusinya. Komoditi ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi namun disisi lain dengan penggunaan yang salah/tidak tepat memiliki resiko bahkan dapat membahayakan kesehatan penggunaannya.

Dengan tingginya nilai ekonomi tersebut mendorong sebagian pelaku usaha memproduksi dan mendistribusikan obat dan makanan dengan mengabaikan kaidah Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good Distribution Practices (GDP), sehingga produk yang beredar tidak sesuai standar.

Kondisi tersebut sangat berpengaruh pada strategi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh perubahan dinamis lingkungan strategis yang berada disekitarnya baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Berbagai isu strategis yang mempengaruhi kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung selama tahun 2018 antara lain :

## **Keamanan Pangan**

Keamanan pangan merupakan isu strategis baik secara nasional maupun daerah untuk itu sebagai institusi di daerah Balai Besar POM di Bandar Lampung perlu menetapkan program dalam rangka mengatasi isu terkait keamanan pangan. Jaminan akan keamanan pangan merupakan hak asasi konsumen oleh karena itu keamanan pangan menjadi syarat penting yang harus terpenuhi. Dengan demikian industri pangan wajib menghasilkan pangan yang aman. Pada kenyataannya masih beredar pangan yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk mengandung bahan berbahaya.

Kondisi keamanan pangan di Provinsi Lampung ditinjau dari produk beredar masih dijumpai pangan yang tidak memenuhi ketentuan masih adanya cemaran mikrobiologi (terkait praktik higiene dan sanitasi yang buruk), pengawet dan pemanis melebihi ambang batas, bahan berbahaya (rhodamin B dan boraks), kadar protein dan kadar Iodium (garam beriodium). Untuk pengawasan terhadap fortifikasi produk garam beriodium teridentifikasi sebagian besar Tidak Memenuhi Syarat kandungan Iodium dan masih dijumpai produk olahan daging/ikan yang disimpan beku tetapi tidak terdaftar di Badan POM.

Ditinjau dari keberadaan sarana produksi masih dijumpai pelaku usaha yang belum patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Diantaranya adanya sarana produksi AMIU yang mengedarkan produknya sebagaimana produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), adanya industri garam yang masih belum mempunyai ijin edar yang seharusnya industri garam wajib teregistrasi MD.

Ditinjau dari keberadaan sarana distribusi masih dijumpai sarana yang mengedarkan produk TIE, kemasan rusak, kadaluarsa dan mengedarkan produk olahan daging/ikan yang disimpan beku tetapi tidak terdaftar di Badan POM.

## **Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)**

Obat Tradisional yang diedarkan disamping harus memiliki Izin Edar, juga harus memenuhi kriteria :

- Aman sesuai dengan persyaratan
- Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan empiris
- Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku

Sesuai dengan ketentuan bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat. Namun diperedaran masih ditemukan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan Tanpa Ijin Edar. Pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2018 telah berhasil melakukan pengamanan obat tradisional mengandung bahan kimia obat dan tanpa ijin edar, kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan TIE, Pangan TIE yang dimusnahkan pada akhir tahun 2018.

Ditinjau dari sarana produksi masih dijumpai produsen OT yang pemahaman terhadap penerapan CPOTB belum memadai sebagai contoh produsen yang memproduksi beberapa produk OT namun yang didaftarkan sebagai TR tidak semua. Ditinjau dari sarana distribusi masih dijumpai sarana yang mengedarkan produk TIE dan OT.

## **Kosmetik tidak memenuhi syarat**

Kesepakatan harmonisasi dalam harmonisasi ASEAN dibidang kosmetik mengubah sistem pengawasan terhadap produk kosmetik. Sebelum harmonisasi sistem yang berlaku adalah registrasi. Pasca harmonisasi sistem yang berlaku adalah notifikasi dimana tidak ada lagi uji premarket terhadap produk kosmetik. Oleh

karena itu perkuatan pengawasan post market ditempuh melalui pemeriksaan contoh kosmetik ditingkat produsen hingga distributor. Dengan berlakunya sistem notifikasi kosmetik, pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar dipasaran harus ditingkatkan baik pengawasan distribusi maupun pengawasan mutu melalui uji laboratorium.

Hasil pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung ditinjau dari produk beredar selama tahun 2018 diidentifikasi kosmetika tidak memenuhi syarat yaitu 4,9 % (TMK Mutu 0,5 % dan TMK Label 4,4 %), termasuk peredaran kosmetik tanpa ijin edar.

### ***Obat tidak memenuhi syarat***

Hasil pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung selama tahun 2018 terhadap obat beredar masih ditemukan obat yang tidak memenuhi syarat (TMS). Ditinjau dari sarana distribusi dan pelayanan masih dijumpai sarana distribusi dan pelayanan yang belum memenuhi persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan peraturan terkait dikarenakan tingkat kepatuhan yang masih rendah.

Salah satu faktor pemenuhan CDOB adalah proses penyimpanan yang baik, sehingga bila klausul ini tidak terpenuhi akan terjadi penurunan mutu dari produk obat yang disimpan. Perlu juga diwaspadai produk obat yang beredar melalui proses pengadaan oleh Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang diadakan dalam jumlah yang besar sehingga memungkinkan adanya supplier mengabaikan jaminan mutu produk obat.

### ***Pemberlakuan masyarakat ekonomi asean (MEA)***

Di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan banyak produk obat dan makanan dari luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri termasuk Provinsi Lampung. Kebijakan tersebut akan memberikan dampak terbesar terhadap keberlangsungan usaha UMKM termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Balai Besar POM di Bandar Lampung melaksanakan tugasnya dalam pengawasan produk spesifik daerah yang sebagian besar masih dalam bentuk industri rumah tangga (IRTP) yang mana kondisinya masih banyak yang belum menerapkan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB). Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk meningkatkan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai institusi yang berwenang melakukan pembinaan terhadap sarana (IRTP), dengan harapan pelaku usaha IRTP dapat meningkatkan kualitas produksinya sehingga meningkat pula kualitas produknya yang akan meningkatkan daya saing mereka di pasar Indonesia khususnya dan pasar ASEAN pada umumnya dan di daerah akan memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk-produk IRTP di wilayah provinsi Lampung.

### ***Penerapan Reformasi Birokrasi yang belum optimal di Balai Besar POM Bandar Lampung***

Permasalahan strategis selanjutnya adalah komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan yang masih harus selalu ditingkatkan sebagai perkuatan institusi yang selaras dengan Badan POM sebagai organisasi induk dan berkomitmen dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu masih juga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk dapat menyelenggarakan akuntabilitas kinerja dengan efektif dan efisien.

Adanya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan dari watch dog control yang reaktif menjadi pro-active control, maka pengawasan terhadap pelaku usaha dilakukan dengan berbasis risiko yang lebih fokus kepada upaya preventif serta melalui komunikasi risiko strategis, meningkatkan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan, meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor dan

pelaku usaha, serta peningkatan partisipasi publik melalui penyebaran informasi.

Semua hal tersebut menjadi permasalahan khususnya di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam mewujudkan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing para pelaku usaha dalam rangka melindungi masyarakat provinsi Lampung.



# **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 sudah memasuki periode ke tiga yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III (RPJMN) 2015 – 2019. Sesuai amanah Undang-Undang No.17 tahun 2007, Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu lembaga non departemen yang diamanahkan mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan di Bidang Kesehatan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Balai Besar POM di Bandar Lampung menyusun prioritas program aksi sebagai berikut:

## 2.1 RENCANA STRATEGIS

Sasaran strategis disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai oleh BBPOM di Bandar Lampung, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumberdaya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Bandar Lampung. Dalam RPJM Nasional III Tahun 2015–2019 BBPOM di Bandar Lampung diharapkan dapat mewujudkan Sasaran strategis yang ditetapkan melalui penetapan kinerja dan dijabarkan dalam program pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan sistem-pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat*); 2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat*); 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat*); 4. Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat*); 5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat*).
Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar Lokal dan Global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat*); 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung		Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung	1. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung oleh Badan POM.

\*) Indikator Kinerja Utama

Dari indikator-indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM Di Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Persentase obat yang memenuhi syarat
2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat


4. Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat
6. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, disebutkan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait pengawasan Obat dan Makanan adalah perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas produksi sesuai standar Cara Pembuatan Yang Baik Good Manufacturing Practices (GMP), Obat dan Makanan terdistribusi dengan baik, dan sampai di tangan konsumen dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang terjaga. Untuk memperkuat tugas dan fungsi badan Pengawas Obat dan Makanan diatas maka diterbitkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 dan diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Balai Besar POM dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung terdiri atas 2(dua) isu mendasar, yaitu kesehatan dan globalisasi. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan isu kesehatan yang harus berjalan selaras dengan fungsi Balai Besar POM di Bandar Lampung Obat dan Makanan dalam rangka menjamin ketersediaan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu sampai di tangan pasien. Isu globalisasi terkait dengan perdagangan bebas, komitmen internasional, post MDGs 2015, perubahan iklim dan demografi. Isu-isu tersebut saling terkait dengan yang lain.


Dalam rangka menyikapi perubahan dinamika kondisi lingkungan strategis maka perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Rencana Strategis. Maka disusunlah Rencana Strategis dan indikator BBPOM di Bandar Lampung yang baru untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis. Sebelum dilakukan penyusunan Rencana strategis, perlu dilakukan pemetaan terhadap sasaran strategis yang akan dicapai oleh BBPOM di Bandar Lampung.

Peta sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi 4 perspektif dan 7 sasaran strategis yang tertuang dalam PETA STRATEGI BSC LEVEL 0 BPOM RI.



Gambar 2.1  
Peta strategi BSC Level 0 BPOM RI

Di Tingkat Balai PETA STRATEGI BSC LEVEL 0 BPOM RI diturunkan menjadi PETA STRATEGI BSC LEVEL II Balai Besar POM di Bandar Lampung.



Gambar 2.2  
Peta strategi BSC Level II BBPOM di Bandar Lampung

PETA STRATEGI Balai Besar POM di Bandar Lampung pada hirarkinya merupakan peta strategi level II dengan sasaran strategisnya disebut sebagai Sasaran Kegiatan sesuai dengan OTK.

Tabel 2.1  
Sasaran Strategis lama Vs Baru

NO.	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR BARU		SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR LAMA	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Lampung	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat Persentase makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung	Nilai SAKIP BBPOM di Bandar Lampung dari Badan POM

4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM Di Bandar Lampung	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Lampung		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung		
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung		
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung		
6	Terwujudnya RB BB POM di Bandar Lampung sesuai road-map RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BB POM di Bandar Lampung		

Tidak semua Indikator pada OTK lama dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama melainkan hanya 6 (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lama sebagai berikut:

1. Persentase obat yang memenuhi syarat
2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
4. Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat
6. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Sedangkan pada OTK baru semua indikator merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung
2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung
3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung
4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung
5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung
6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung
7. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung
8. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman
9. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung
10. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Lampung
11. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung
12. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung
13. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung
14. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung
15. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung
16. Nilai AKIP BB POM di Bandar Lampung

## 2.2 PERENCANAAN KINERJA 2015-2019

### 2.2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat perlu disusun rencana dan strategi organisasi yang berupa arah kebijakan untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Adapun arah dan kebijakan Balai Besar POM di Bandar Lampung yang akan dilaksanakan pada periode 2015 - 2019:

- 1) Penguatan kewenangan dan kapasitas Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 2) Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing.
- 3) Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai Besar POM di Bandar Lampung merumuskan strategi sebagai berikut:

- 1) Penguatan regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung.
- 3) Revitalisasi pelayanan publik Balai Besar POM di Bandar Lampung.
- 4) Revitalisasi sistem manajemen informasi Obat dan Makanan.
- 5) Revitalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam sistem pengawasan terpadu.
- 7) Revitalisasi laboratorium pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Revitalisasi komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.

b. Program Generik

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Besar POM di Bandar Lampung.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup internal dan eksternal :

Internal:

- 1) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/ pegawai;
- 2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas lebih proporsional dan akuntabel;
- 4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan

Eksternal:

- 1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;

### 2.2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Bandar Lampung sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BBPOM di Bandar Lampung) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Tabel 2.2.  
Perjanjian Kinerja BBPOM di Bandar Lampung tahun 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2668
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	160
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	841
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	1
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Bandar Lampung	1060
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	22

PETA STRATEGI (OTK Baru)			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Lampung	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	70,00
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	95,00
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	83,00
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	92,50
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	82,00
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	90,50
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60,00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risikodi Provinsi Lampung	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Lampung	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	50,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	52,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung	82,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	38,00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60,00
6	Terwujudnya RB BB POM di Bandar Lampung sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BB POM di Bandar Lampung	78,00
KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung		39.467.108.000	

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2018 sesuai DIPA nomor 063.01.2.432850/2018 tanggal 5 Desember 2017, sebesar Rp 37.956.100.000. Terdapat revisi anggaran sehingga bertambah sejumlah Rp. 1.511.008.000 menjadi Rp. 39,467,108,000

### 2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Untuk mengukur tingkat pencapaian indikator Sasaran Strategis ditetapkan kriteria sebagai berikut (modifikasi dari Monev Bappenas, PP 39 tahun 2005) :

Tabel 2.3  
Kriteria Capaian Target Kinerja

Kriteria	Kemen PAN RB	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Memuaskan	$\chi > 100\%$	$100\% < \chi \leq 125\%$	$100\% < \chi \leq 125\%$	$100\% < \chi \leq 125\%$	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	$90\% < \chi \leq 110\%$	$90\% \leq \chi < 100\%$	100%	100%	100%
Cukup	$60\% < \chi \leq 90\%$	$75\% \leq \chi < 90\%$	$75\% \leq \chi < 100\%$	$75\% \leq \chi < 100\%$	$75\% \leq \chi < 100\%$
	$75\% \leq \chi < 100\%$			$\chi < 75\%$	
Kurang	$\chi \leq 60\%$	$\chi < 75\%$	$\chi < 75\%$	$\chi > 125\%$	$\chi < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan		$\chi > 125\%$	$\chi > 125\%$	$\chi > 125\%$	$\chi > 125\%$

Definisi operasional IKU OTK baru yang merupakan cara perhitungan dari masing masing indicator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

INDIKATOR	DEFINISI	CARA PERHITUNGAN
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.	Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	Definisi tahun 2018 & 2019 a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) termasuk rokok b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian. e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	% Obat TMS = (sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100% %Obat MS = 100% - %Obat TMS

<p>Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung</p>	<p>Defenisi tahun 2018 &amp; 2019</p> <p>a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.</p> <p>b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</p> <p>c. Kriteria Obat Tradisoanal Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu</li> <li>2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak</li> <li>3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau</li> <li>4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan</li> </ol> <p>d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.</p> <p>e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>	<p>% Obat Tradisional TMS = (sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%</p> <p>%Obat Tradisional MS = 100% - %Obat Tradisional TMS</p>
<p>Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung</p>	<p>Defenisi tahun 2018 &amp; 2019</p> <p>a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</p> <p>b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu</li> <li>2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak</li> <li>3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau</li> <li>4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan</li> </ol> <p>c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.</p> <p>d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>	<p>% Suplemen Kesehatan TMS = (sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%</p> <p>%Suplemen Kesehatan MS = 100% - %Suplemen Kesehatan TMS</p>



<p>Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung</p>	<p>Definisi tahun 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM</li> <li>Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</li> <li>Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</li> </ol> <p>Definisi tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Kosmetik beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</li> <li>Kriteria Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu</li> <li>Produk kedaluwarsa/Produk rusak</li> <li>Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau</li> <li>Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan</li> </ol> </li> <li>Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.</li> <li>Jika ditemukan sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</li> </ol>	<p>Tahun 2018</p> <p>Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat = <math>(\text{Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan} / \text{Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)}) \times 100\%</math></p> <p>Definisi tahun 2019</p> <p>% Kosmetik TMS = <math>(\text{sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}) / \text{dibagi total sampling} \times 100\%</math></p> <p>%Kosmetik MS = <math>100\% - \%Kosmetik TMS</math></p>
<p>Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</li> <li>Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu</li> <li>Produk kedaluwarsa</li> <li>Produk rusak</li> <li>Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian</li> </ol> </li> <li>Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.</li> <li>Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS</li> </ol>	<p>Persentase Makanan yang memenuhi syarat = <math>(\text{Makanan yang MS pada tahun berjalan} / \text{pada tahun berjalan dibagi Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)}) \times 100\%</math></p>
<p>Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung</p>	<p>Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan.</p> <p>Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan</p> <p>Variabel penyusun indeks antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)</li> <li>Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)</li> <li>Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan</li> </ol>	<p>Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.</p> <p>Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1</p>

<p>Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan amandi wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung</p>	<p>Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.</li> <li>• Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat &amp; makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.</li> <li>• Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.</li> </ul>	<p>Untuk menghitung indeks kesadaran masyarakat dilakukan metodologi survei pada tahun 2019</p>
<p>Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung</p>	<p>- Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM.</p> <p>- Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.</p>	<p>Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.</p> <p>Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n</p>
<p>Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Lampung</p>	<p>a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji.</p>	<p>Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar dibagi sampel yang harus diuji) x 100%</p> <p>cth: sampel yang disampling 100, sampel yang harus diuji 80, pada pelaksanaannya sampel yang diuji dengan parameter uji adalah 75, maka persentase pemenuhan pengujian sesuai standar adalah = <math>75/80 \times 100\% = 93,75\%</math></p> <p>usulan diskusi Target 2019 = 95,00%</p> <p>justifikasi: mempertimbangkan adanya alat rusak dan reagen/MA yang tidak tersedia</p>

<p>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Produksi Obat Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit). - Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan. - Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal.</li> <li>- Sarana Produksi OT Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT - Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. - Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.</li> <li>- Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B - TMK apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major</li> <li>- Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.</li> <li>- Sarana Produksi Pangan Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM - TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D. - TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4.</li> </ul>	<p>Nilai Persentase: (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%. Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.</p>
<p>Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).</li> <li>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.</li> <li>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus</li> <li>d. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.</li> <li>e. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Nilai Persentase: (Jumlah Sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa) x 100%.</p>

<p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung</p>	<p>Tahun 2018</p> <p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- surat hasil pemeriksaan atau</li> <li>- surat rekomendasi atau</li> <li>- surat pemberhentian proses penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.</li> </ul> <p>b. yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.</p> <p>Tahun 2019 (setelah sistem OSS)</p> <p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar</li> <li>- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB</li> <li>- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik</li> <li>- Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK</li> <li>- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT</li> </ul> <p>b. yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.</p>	<p>Nilai Persentase: (keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan) x 100%.</p>
---	---	---



<p>Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung</p>	<p>- Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat.</p> <p>- Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan ( kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</p> <p>Tindak lanjut terdiri dari:</p> <p>A. Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindak lanjut yang diterbitkan Balai</li> <li>o Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha.</li> </ul> <p>B. Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari instansi terkait terhadap tindak lanjut yang diterbitkan Balai</li> <li>o Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada instansi terkait.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan Ilegal secara online oleh Dit. Pengamanan</li> </ul>	<p>Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di... = (Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait)x100%</p>
<p>Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung</p>	<p>a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.</p> <p>b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti</p>	<p>Nilai %: (jumlah perkara tahap2 tahun n dan tahun sebelumnya dibagi Total perkara ditahun n) x 100%.</p>
<p>Nilai AKIP BB POM di Bandar Lampung</p>	<p>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.</p>	<p>Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AA (sangat memuaskan), dengan skor &gt; 90 - 100</li> <li>2. A (memuaskan), dengan skor &gt; 80 - 90</li> <li>3. BB (sangat baik), dengan skor &gt; 70 - 80</li> <li>4. B (baik), dengan skor &gt; 60 - 70</li> <li>5. CC (cukup/memadai), dengan skor &gt; 50 - 60</li> <li>6. C (kurang), dengan skor &gt; 30 - 50</li> <li>7. D (sangat kurang) dengan skor 0 – 30</li> </ol>



# Accountability

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI







Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2015-2019 edisi revisi Tahun 2018, Penetapan Kinerja tahun 2018 Balai Besar POM di Bandar Lampung memuat 7 (tujuh) sasaran kegiatan sesuai renja OTK lama dan 6 (enam) sasaran kegiatan sesuai peta strategi OTK baru. Pencapaian sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2018 atau tahun keempat dari periode Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1  
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Sesuai RENJA Tahun 2018 (OTK Lama)

SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN	KRITERIA
MENINGKATNYA KUALITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN TERHADAP PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR	99,81	CUKUP 
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PRODUKSI YANG MEMENUHI STANDAR	117,08	MEMUASKAN 
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DISTRIBUSI YANG MEMENUHI STANDAR	118,98	MEMUASKAN 
MENINGKATNYA HASIL TINDAKLANJUT PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN OBAT DAN MAKANAN	100	BAIK 
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA YANG TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	100	BAIK 
PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, KEUANGAN DAN EVALUASI YANG DILAPORKAN TEPAT WAKTU	111,11	MEMUASKAN 
MENINGKATNYA KERJASAMA, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	114,44	MEMUASKAN 

Realisasi terhadap target sasaran kegiatan sesuai OTK lama pada tahun 2018 sudah cukup baik dari 7 sasaran 4 sasaran capaiannya sudah lebih dari 100% dengan kriteria Memuaskan, 2 sasaran capaiannya 100% dengan kriteria Baik dan 1 sasaran dengan capaian Cukup.

TABEL 3.2  
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Sesuai PETA STRATEGI (OTK Baru)











NO	SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan anan yang aman dan bermutu di Provinsi Lampung	96,44	CUKUP 
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha danksadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	84,45	CUKUP 
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	110,67	MEMUASKAN 
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Lampung	92,46	CUKUP 
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	83,33	CUKUP 
6	Terwujudnya RB BB POM di Bandar Lampung sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	95,21	CUKUP 






Pencapaian sasaran kegiatan diatas diukur menggunakan 15 indikator kinerja utama, yaitu:

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung
2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung
3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung
4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung
5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung
6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung
7. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung
8. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung
9. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Lampung
10. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung
11. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung
13. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung
14. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung
15. Nilai AKIP BB POM di Bandar Lampung

Secara lengkap pencapaian indikator dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

TABEL 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sesuai PETA STRATEGI (OTK Baru)

INDIKATOR KINERJA	TARGET	% REALISASI	'% CAPAIAN	KRITERIA	
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	70,00	69,7	99,57	CUKUP	
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	95	95,65	100,68	MEMUASKAN	
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	83	74,16	89,35	CUKUP	
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	92,5	96,65	104,49	MEMUASKAN	
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	82	93,98	114,61	MEMUASKAN	
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	90,5	63,29	69,93	KURANG	
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60,00	50,67	84,45	CUKUP	
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60,00	66,4	110,67	MEMUASKAN	
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Lampung	100	99,25	99,25	CUKUP	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	50	29,81	59,62	KURANG	







Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	52	45,3	87,12	CUKUP	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung	82	87,12	106,24	MEMUASKAN	
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	38	41,82	110,05	MEMUASKAN	
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60	50	83,33	CUKUP	
Nilai AKIP BB POM di Bandar Lampung	78	74,26	95,21	CUKUP	

Pada capaian indikator kinerja utama terdapat dua indikator dengan kriteria kurang sehingga perlu adanya upaya perbaikan agar pada tahun berikutnya pencapaian target tersebut dapat ditingkatkan. Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja sasaran kegiatan di bawah ini.

### 3.1.1 SASARAN KEGIATAN KE-1: MENINGKATNYA KUALITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN TERHADAP PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 6 (enam) indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.4.


TABEL 3.4  
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 Tahun 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Lampung	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	70	69.7	99.57	CUKUP 
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	95	95.65	100.68	MEMUASKAN 
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	83	74.16	89.35	CUKUP 
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	92.5	96.65	104.49	MEMUASKAN 
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	82	93.98	114.61	MEMUASKAN 
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	90.5	63.29	69.93	KURANG 

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

**1 INDEKS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BB POM DI BANDAR LAMPUNG**

**TABEL 3.5**  
Capaian Kinerja Indikator

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	70	69.7	99.57	CUKUP	


“Indeks Pengawasan Obat Dan Makanan Di Wilayah Kerja BB POM Di Bandar Lampung” Tahun 2018

**A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

Perhitungan indeks POM dilakukan atas kinerja tahun 2017. Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 70,00. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung pada tahun 2018 sebesar 69.70 dengan persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 99.57 dengan kriteria Cukup. Rincian Indeks Pengawasan Obat Dan Makanan Di Wilayah Kerja BB POM Di Bandar Lampung untuk obat sebesar 69.94, Indeks Pengawasan Kosmetik sebesar 71.88, Indeks Pengawasan OT sebesar 70.31, Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan sebesar 63.48 dan Indeks Pengawasan Makanan sebesar 63.48.

**B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017**


Apabila kita membandingkan realisasi Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung tahun 2018 (69.7) terhadap tahun 2017 (65.47) dan tahun 2016 (61.9) terlihat adanya sedikit kenaikan namun tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.1



**GAMBAR 3.1**  
Profil Realisasi Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja  
Balai Besar POM di Bandar Lampung  
Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

Realisasi indeks POM di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung tahun 2018 belum mencapai target tahun berjalan yaitu 70, begitu juga terhadap target akhir tahun Renstra BBPOM di Bandar Lampung dan target nasional yaitu sebesar 71. Apabila kita menghitung nilai pencapaian sasaran ini terhadap target tahun berjalan nilai pencapaiannya belum mencapai 100% yaitu sebesar 99.57%. Nilai pencapaian terhadap target akhir

tahun Renstra tersebut (RPJMN : 2015 - 2019) nilai pencapaiannya juga belum mencapai 100% yaitu sebesar 98.17%, begitu juga dengan pencapaian target target nasional masih belum tercapai 100% yaitu sebesar 98.17% ,




GAMBAR 3.2  
Perbandingan Realisasi Tahun 2018 Dengan Target Tahun 2019 dan Target Nasional  
"indeks POM di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung"

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Balai Besar POM Lain**

Target indeks POM di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung tahun 2018 Balai Besar POM di Bandar Lampung telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM secara nasional yaitu sebesar 71. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target target nasional memiliki nilai pencapaian sasaran masih belum mencapai 100% yaitu sebesar 98.17%.

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2018 masih berada diantara Balai Besar POM provinsi tersebut. Persentase capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung 99.57% sedangkan Balai Besar POM provinsi lain sebesar 93.24% , 121.57 dan 124.71%, untuk itu perlu adanya perkuatan dalam pengawasan obat dan makanan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan sehingga fungsi pengawasan oleh BBPOM di Bandar Lampung dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu di awal tahun 2019 BBPOM di Bandar Lampung sudah melakukan langkah-langkah perbaikan diantaranya penataan SDM untuk memperkuat fungsi pengawasan. Pernercaanaan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung hal ini dimaksudkan di tahun 2019 pencapaian target dapat ditingkatkan. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.3.



GAMBAR 3.3  
Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Bandar Lampung dengan Balai Besar POM Provinsi lain "indeks POM di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung"

#### D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM Bandar Lampung pada tahun n-1 (2017). Kurangnya pencapaian indikator kinerja sasaran ini disebabkan oleh: a. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis belum mencapai target yang ditetapkan dengan besar capaian 92.4%. Persentase kosmetik, suplemen dan makanan yang tidak memenuhi syarat juga masih tinggi yaitu kosmetik sebesar 1.88%, suplemen sebesar 3.23% dan makanan sebesar 1.67%. b. Rendahnya capaian jumlah Perkara di bidang obat dan makanan yaitu 37.50%. Hal ini yang menyebabkan masih ada peluang peredaran bagi obat dan makan yang tidak memenuhi ketentuan. c. Masih tingginya saran distribusi obat yang tidak memenuhi ketentuan dari 398 sarana yang diperiksa hanya 19 sarana atau 4,77% telah memenuhi ketentuan dan 379 sarana atau 95,23% tidak memenuhi ketentuan. d. Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar belum terpenuhi 100% dengan target 94% terealisasi 70.5% capaian sebesar 87.87%.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi obat, makanan, kosmetik dan suplemen kesehatan dalam pemenuhan CDOB.
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.
- Meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi pemahaman CDOB untuk sarana distribusi obat baik yang diadakan oleh Balai Besar/ Balai POM sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholder seperti Dinas Kesehatan, Asosiasi Pengusaha, maupun Organisasi Profesi
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM).

2

#### PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT DI PROVINSI LAMPUNG

TABEL 3.6  
Capaian Kinerja Indikator  
"Persentase Obat yang memenuhi syarat DI Provinsi Lampung" Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	95	95,65	100,68	MEMUASKAN	


#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 95%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 95,65%, dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 620 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 593 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran ini

adalah sebesar 100.68% dengan kriteria Memuaskan.

**B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017**

Apabila kita membandingkan realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung tahun 2018 (95.65) terhadap tahun 2017 (99.81 ) dan tahun 2016 (97.88 ) terlihat adanya sedikit kenaikan namun pada tahun 2018 kembali terjadi penurunan kembali. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.4. Terjadinya penurunan di tahun 2018 terjadi perubahan norganisasi di BPOM dan pada triwulan tiga dilakukan revisi renstra pada renstra tersebut terdapat perubahan DO terhadap indikator tersebut dimana persentase obat yang TMS tidak hanya ditentukan oleh hasil uji di laboratorium namun ditentukan juga oleh sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan.




GAMBAR 3.4

Profil Realisasi Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

Pada tahun 2018, jumlah sampel Obat yang disampling sebanyak 620 sampel dan yang selesai diuji sebanyak 620 sampel. Metode sampling pada tahun 2018 dilakukan metode secara acak/random berdasarkan kaidah statistika namun tetap mempertimbangkan justifikasi profesional dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar.

Hasil pengujian tahun 2018, dari 620 sampel yang diuji diperoleh hasil yang tidak memenuhi syarat sebanyak 4,35% (27 sampel), mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016 jumlah sampel obat yang tidak memenuhi syarat sebesar 2,12% dan pada tahun 2017 sebesar 0,19%.




GAMBAR 3.5

Perbandingan Sampel Obat Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode akhir tahun 2019 dan target Nasional**

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2018 telah melampaui target akhir tahun Renstra BBPOM di Bandar Lampung yaitu sebesar 100,68%. Apabila kita menghitung nilai pencapaian sasaran ini terhadap target akhir tahun Renstra tersebut, nilai pencapaiannya telah kurang 100% yaitu sebesar 99.64%.




GAMBAR 3.6  
Perbandingan capaian terhadap target 2018, 2019 dan Target Nasional  
"Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung"

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM) /Balai Besar POM Lain Target persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2018**

Balai Besar POM di Bandar Lampung telah disinkronkan dengan target Renstra Badan POM secara nasional yaitu 93,50%. Dengan demikian nilai pencapaian indikator ini bila dihitung terhadap target nasional memiliki peningkatan pencapaian yaitu sebesar 101.60%.

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2018 masih dibawah Balai Besar POM provinsi tersebut. Persentase capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung 100.68% sedangkan Balai Besar POM provinsi lain sebesar 102.29%, 101.70% dan 104.74%, tetapi semuanya termasuk kriteria memuaskan. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.7.



GAMBAR 3.7  
Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Bandar Lampung  
dengan Balai Besar POM Provinsi lain "Persentase Obat yang Memenuhi Syarat"

**E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**


Pencapaian kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung sudah diatas target yang ditetapkan. Hal ini bisa menjadi jaminan bagi masyarakat terhadap keamanan obat yang beredar di provinsi Lampung. Namun demikian Balai Besar POM di Bandar Lampung tetap harus meningkatkan kinerja sasaran mengingat pada tahun 2018 masih ditemukan kasus obat TIE dan obat yang disistribusikan tanpa kewenangan.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- a. Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi dalam pemenuhan CPOB dan CDOB.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.
- c. Meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi pemahaman CDOB untuk sarana distribusi obat baik yang diadakan oleh Balai Besar/ Balai POM sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholder seperti Dinas Kesehatan, Asosiasi Pengusaha, maupun Organisasi Profesi
- d. Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM).


**3 PERSENTASE OBAT TRADISIONAL YANG MEMENUHI SYARAT**

TABEL 3.7  
Capaian Kinerja Indikator  
"Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung" Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	83	74.16	89.35	CUKUP	


**A. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017**

Apabila kita membandingkan capaian persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Lampung tahun 2018 (95,65%) terhadap tahun 2016 (75,51%) dan tahun 2017 (94,35%), maka terjadi kenaikan berturut turut sebesar 18,84 % dan 2,3%. Pada gambar 3.8 terlihat tren kenaikan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat.



GAMBAR 3.8  
Profil Capaian Persentase Obat Tradisional Memenuhi Syarat Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018


Pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK.04.1.83.03.18.1310 tahun 2018 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2018, sampel obat tradisional yang disampling dan diuji terdiri dari 3 kriteria, yaitu sampel compliance, surveillance dan. Sampel lokal spesifik disampling dengan tujuan untuk mendeteksi secara dini produk obat tradisional yang diduga mengandung bahan kimia obat (BKO), sampel compliance disampling dengan tujuan untuk mengetahui apakah produk Obat Tradisional yang beredar konsisten memenuhi persyaratan manfaat dan mutu seperti yang disetujui pada saat pendaftaran. Sedangkan sampel lokal spesifik dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masing-masing balai. Pada tahun 2018, seluruh sampel Obat Tradisional diuji parameter mikrobiologi, bahan kimia obat (BKO) dan parameter uji lainnya. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 kriteria Surveillance hanya diuji parameter uji BKO sedangkan pengujian mikrobiologi dilakukan hanya terhadap sampel kriteria Compliance dan Lokal Spesifik. Pada kedua kriteria tersebut, hasil pengujian mikrobiologi pada tahun 2016 persentase obat tradisional yang TMS cukup besar yaitu 24.49% namun pada 2017 dan tahun 2018, yang tidak memenuhi syarat jumlahnya relatif sama, dan terjadi penurunan pada parameter uji lainnya yaitu BKO dan penandaan. Profil hasil pengujian Obat Tradisional tidak memenuhi syarat secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.9.



GAMBAR 3.9  
Profil persentase Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

**B. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga tahun 2018 dengan target Renstra periode tahun 2015-2019**


Target persentase Obat Tradisional akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 60,00%. Apabila kita hitung nilai capaian terhadap target tersebut maka capaiannya telah melebihi 100% yaitu 123.60%. Data ini menunjukkan bahwa target akhir tahun Renstra 2019 telah terlampaui. Namun hal ini tidak menjadikan BBPOM di Bandar Lampung menurunkan kinerjanya dalam pengawasan Obat Tradisional. Selain itu, DO pada Renstra revisi terkait persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat adalah sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan.



GAMBAR 3.10  
Perbandingan Capaian Target Tahun 2018, Tahun 2019 dan, Target Nasional  
"Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat"

### C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM) / Balai Besar POM Lain

Realisasi persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat tahun 2018 adalah sebesar 74.16%. Jika kita terhadap target nasional, maka nilai capaiannya masih belum maksimal yaitu sebesar 89.35%. Untuk mencapai target nasional tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensi. Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, Balai Besar POM di Bandar Lampung memiliki target dan capaian yang berada diantara Balai lainnya. Hal tersebut menjadi tantangan untuk lebih meningkatkan kinerjanya terkait pencapaian indikator kegiatan ini. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.11.



GAMBAR 3.11  
Perbandingan Target dan Capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Balai Besar POM Provinsi lain "Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat"

### D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan


Kenaikan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh: a. Meningkatnya penerapan/pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dari Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Pada tahun 2018, persentase sarana produksi UKOT/UMOT yang tidak memenuhi ketentuan adalah 50% (2 UKOT/UMOT dari total 4 sarana yang diperiksa)

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain:

- Intensifikasi pengawasan sarana produksi dalam pemenuhan CPOTB.
- Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat Tradisional kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning obat tradisional yang diterbitkan oleh Badan POM.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat Tradisional.
- Perlu pembahasan lebih lanjut mengenai penetapan parameter uji kritis untuk pengujian produk Obat Tradisional surveillance terkait dengan sasaran strategis persentase produk obat tradisional yang memenuhi syarat.

TABEL 3.8  
Capaian Kinerja Indikator


"Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung" Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	92.5	96.65	104.49	MEMUASKAN 

Indikator Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung 2018 Nilai Pencapaian sebesar 104,49% Memuaskan. Nilai pencapaian diperoleh dengan perbandingan Realisasi dan Target Kinerja tahun 2018. Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 92,50%. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 96,5%, dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 776 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 750 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran ini adalah sebesar 96.65% dengan kriteria Cukup


#### A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun 2016 Dan Tahun 2017

Apabila kita membandingkan capaian Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung tahun 2018 (96,65%) terhadap tahun 2016 (96,41%) dan tahun 2017 (97,91%), maka terjadi kenaikan pada tahun 2017 namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 penurunan capaian kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya perubahan DO dimana kosmetik TMS adalah sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian. Selain itu pada tahun 2018 kasus kosmetik ilegal cukup banyak yaitu 11 kasus.



GAMBAR 3.12

Profil Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2016, tahun 2017 dan 2018



GAMBAR 3.13

Profil Persentase Kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2016, tahun 2017 dan 2018

Persentase Kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 1,26%, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 0.24%. Profil hasil pengujian Kosmetik tidak memenuhi syarat secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.12

**B. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2017 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019**


Target persentase Kosmetik akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 83%. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2018 terhadap target tersebut maka capaiannya adalah sebesar 116.45%. Capaian persentase Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 telah melampaui target akhir tahun Renstra BBPOM di Bandar Lampung.



GAMBAR 3.14  
Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2018, Tahun 2019 dan Target Nasional  
"Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat"

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain**

Target persentase Kosmetik tahun 2018 secara nasional adalah sebesar 92,%. Jika kita bandingkan realisasi tahun 2018 Balai Besar POM di Bandar Lampung terhadap target nasional tahun 2018, maka nilai capaiannya adalah sebesar 105.5%. Apabila dibandingkan dengan capaian Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian sasaran Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung berada diantara balai-balai tersebut. Persen capaian, Balai Besar POM di Bandar Lampung memiliki nilai yang lebih rendah dari Balai Besar POM di Padang, namun lebih tinggi dibandingkan Balai Besar POM di Pekanbaru dan Medan. Tiga Balai tersebut mendapatkan kriteria sama yaitu memuaskan untuk persen capaiannya sedangkan satu Balai yang mendapatkan nilai capaian dibawah 100% adalah Balai Besar POM di Pekanbaru. Walaupun capaian pada kriteria memuaskan, Balai Besar POM di Bandar Lampung tetap harus meningkatkan upaya pencapaian target sasaran mengingat tren produk TMS di tahun 2018 meningkat.



GAMBAR 3.15  
Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Bandar Lampung dengan Balai Besar POM Provinsi lain  
"Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat" E

#### D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang berdampak terhadap meningkatnya pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh: a. Adanya revisi renstra sesuai OTK baru yang mana Target sasaran yang mengalami penurunan setelah direvisi berdasarkan target nasional. Dimana target tahun 2017 sebesar 97.91% sedangkan target 2018 menurun menjadi 92.5%. Hal ini menyiratkan bahwa masih perlu upaya-upaya untuk peningkatan pencapaian hasil lebih maksimal. Beberapa upaya tersebut dilakukan dengan cara :


Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- a. Intensifikasi pembinaan penerapan CPKB termasuk fokus khusus penandaan kosmetik terhadap sarana produksi Kosmetik.
- b. Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Kosmetik serta masyarakat tentang Kosmetik yang memenuhi ketentuan.
- c. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi Kosmetik.
- d. Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia , terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar.
- e. Pengawasan terhadap produk Kosmetik yang beredar lebih intensif, antara lain melalui kegiatan aksi penertiban pasar dalam negeri, operasi gabungan daerah dan nasional.
- f. Meningkatkan pemahaman dari produsen kosmetik terhadap peraturan terkait Kosmetik dan penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) melalui bimtek kepada industri kosmetik.

5

#### PERSENTASE SUPLEMEN KESEHATAN YANG MEMENUHI SYARAT

TABEL 3.9  
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung”  
Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	82	93.98	114.61	MEMUASKAN 

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 82,%. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 93.98%. Dengan demikian capaian indikator sasaran ini adalah sebesar 114.61% dengan kriteria Memuaskan.

#### B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017


Apabila kita membandingkan capaian persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Lampung tahun 2018 (93,98%) terhadap tahun 2017 (96,32%) dan tahun 2016 (96,74%), terjadi penurunan sebesar 2.76 % (terhadap tahun 2016) dan 2,34% (terhadap tahun 2017).



GAMBAR 3.16  
 Profil Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

Pada tahun 2018, realisasi Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya namun karena target di tahun 2018 mengalami penurunan maka capaian meningkat menjadi 114.61%. Hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat yang berasal dari sampel kriteria Compliance dan Lokal Spesifik.

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019**




GAMBAR 3.17  
 Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2015, Tahun 2017 dan Tahun 2019 “Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat”

Target persentase Suplemen Kesehatan akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 87%. Apabila kita hitung nilai capaian tahun 2018 terhadap target tersebut maka capaiannya adalah sebesar 108.02%.

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (Target Badan POM)/ Balai Besar POM lain**

Target persentase Suplemen Kesehatan secara Nasional tahun 2018 adalah 82% dengan nilai capaian tahun 2018 terhadap target tersebut sebesar 114.61%. Capaian Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 mengalami penurunan sehingga apabila dibandingkan terhadap capaian Balai Besar POM di Medan, memiliki nilai yang lebih rendah. namun lebih tinggi dibandingkan Balai Besar POM di Padang. dan Balai Besar POM di Pekanbaru dengan kriteria persen capaian “Memuaskan”, sedangkan Balai Besar POM lainnya mendapatkan kriteria “kurang” adalah Pekanbaru. Hal tersebut mmenjadi faktor pendorong untuk tetap meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun yang akan datang. Data leng-

kapnya dapat dilihat pada gambar 3.17.



Gambar 3.18

Perbandingan Target dan Capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Balai Besar POM lain  
"Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat"

### E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

- Kepatuhan distributor Suplemen Kesehatan terhadap pedoman distribusi produk mulai membaik.
- Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Intensifikasi pengawasan penerapan GMP terhadap sarana produksi Suplemen Kesehatan.
- Intensifikasi pengawasan terhadap peredaran Suplemen Kesehatan Tanpa Ijin Edar (TIE) dan atau yang tercantum dalam Public Warning Badan POM.
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi.

## 6 PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

TABEL 3.10

Capaian Kinerja Indikator "Persentase Makanan yang memenuhi syarat" Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	90.5	63.29	69.93	KURANG

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018


Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90,50%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 69,93%, dengan demikian capaian indikator sasaran ini adalah sebesar 69.93% dengan kriteria kurang.

**B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun 2017 Dan Tahun 2016**

Apabila kita membandingkan capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Lampung tahun 2018 (63.29%) terhadap tahun 2016 (92.51%) dan tahun 2017 (79.96%), terjadi penurunan yang sangat signifikan.



Gambar 3.19  
Profil Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018




Gambar 3.20  
Profil Persentase Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

Pada tahun 2018, hasil pengujian produk Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) meningkat signifikan. Sampel yang tidak memenuhi syarat sebagian besar adalah sampel yang berasal dari sampel Pangan Rutin dan sampel Fortifikasi Garam Beryodium dan fortifikasi Vitamin A. Hasil pengujian garam berkontribusi sangat besar terhadap sampel pangan yang tidak memenuhi syarat. Dengan rincian parameter uji TMS yaitu penetapan kadar pewarna makanan dan pemanis siklamat yang melebihi batas yang ditetapkan pada makanan ekstrudat dan keripik, enzyme diastase dan HMF pada madu, vitamin A dalam minyak goreng, logam dan asam folat pada tepung trigu, KIO3 pada garam, protein pada keju, Apabila dibandingkan terhadap tahun 2017 dan tahun 2016, terjadi peningkatan berturut-turut sebesar 29,22% (dari tahun 2016) dan 16.67% (dari tahun 2017), yang dapat dilihat pada gambar 3.19.

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019**


Target persentase Makanan akhir tahun Renstra 2019 adalah sebesar 85%. Apabila kita hitung realisasi tahun 2018 (63,29%) terhadap target akhir tahun Renstra maka capaiannya telah mencapai 74.46%.



GAMBAR 3.21  
Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019  
"Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat"

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain**

Target persentase Makanan Memenuhi syarat tahun 2018 adalah sebesar 90,5%. Jika kita bandingkan nilai realisasi tahun 2018 Balai Besar POM di Bandar Lampung (63,29%) terhadap target nasional (89,6%), maka nilai capaiannya sebesar 70.64%. Untuk itu perlu dilakukan strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung masih lebih rendah dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain tersebut. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.22.



GAMBAR 3.22  
Perbandingan Target dan Capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Balai Besar POM lain  
"Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat"

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Kegagalan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

- a. Menurunnya kepatuhan produsen garam terhadap peraturan pemerintah terkait dengan persyaratan registrasi garam yang tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditaati. Pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Yodium, garam merupakan produk wajib SNI sehingga harus teregistrasi MD
- b. Adanya penurunan dalam menerapkan aspek Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dari pelaku usaha pada sarana produksi pangan. Pada tahun 2018 sebanyak 107 sarana belum memenuhi ketentuan CPPOB.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- b. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.
- c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- d. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.

### 3.1.2 SASARAN STRATEGIS KE-2: MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.16.

TABEL 3.11  
Capaian Kinerja Sasaran kegiatan ke-2 Tahun 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60.00	50.67	84.45	CUKUP	

#### 1 INDEKS KEPATUHAN (COMPLIANCE INDEX) PELAKU USAHA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BB POM DI BANDAR LAMPUNG

##### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017 Pengukuran Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Variabel penyusun indeks antara lain:

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1


Pengukuran Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung adalah pengukuran atas tingkat kepatuhan pelaku usaha yang berada di wilayah provinsi Lampung. Pengukuran dilakukan oleh pusat riset dan kajian obat dan makanan terhadap data hasil survei meliputi kepatuhan pelaku usaha terhadap produk obat dan amakanan. Sehingga diperoleh kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung tahun 2018 sebesar 50,67. Target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2018 adalah 60.00 sehingga diperoleh capaian sebesar 84.45 kriteria cukup.

### **B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Tahun 2016**

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung merupakan indikator baru sesuai dengan perubahan renstar dan OTK baru untuk itu ketersediaan data hanya ada tahun 2018 yang merupakan pengukuran atas kinerja tahun 2017 oleh sebab itu tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

### **C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019**

Target Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung yang tercantum dalam revisi Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2015-2019 adalah sebesar 60,00 maka jika realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah capaian kinerjanya adalah sebesar 83,07%. Capaian kinerja tahun 2018 ini sudah melebihi target jangka menengah namun masih dibawah 100 untuk itu masih perlu upaya untuk peningkatan capaian di tahun yang akan datang.




GAMBAR 3.23

Perbandingan Capaian terhadap Target Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

“Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung”

#### D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain

Target Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung tahun 2018 adalah sebesar 60,00%. Jika kita bandingkan nilai realisasi tahun 2018 Balai Besar POM di Bandar Lampung (50,67%) terhadap target nasional (65,25%), maka nilai capaiannya sebesar 77.66%. Untuk itu perlu dilakukan strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung masih lebih rendah dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain tersebut. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.24.



GAMBAR 3.24

Perbandingan Target dan Capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Balai Besar POM lain

“Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung”

#### E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Kegagalan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan kurangnya penerapan peraturan oleh produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan diantaranya:

- Rendahnya kepatuhan produsen garam terhadap peraturan pemerintah terkait dengan persyaratan registrasi garam yang tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditaati. Pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Yodium, garam merupakan produk wajib SNI sehingga harus teregistrasi MD
- Adanya penurunan dalam menerapkan aspek Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dari pelaku usaha pada sarana produksi pangan. Pada tahun 2018 sebanyak 107 sarana belum memenuhi ketentuan CPPOB.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat

- atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- d. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.

### 3.1.3 SASARAN STRATEGIS KE-3: MENINGKATNYA PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DI WILAYAH KERJA BB POM DI BANDAR LAMPUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.12.

TABEL 3.12  
Capaian Kinerja Indikator

“Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung” Tahun 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60.00	66.4	110.67	MEMUASKAN 

Sasaran kegiatan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung terdiri dari satu indikator yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung dengan target 60 dan realisasi 66.4 sehingga nilai capaian sasaran sebesar 110.67%.



#### 1 INDEKS PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DI WILAYAH KERJA BB POM DI BANDAR LAMPUNG

##### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017 Pengukuran Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM. Tujuan survei ini adalah mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan dalam rangka untuk mendapatkan gambaran terkait dengan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan yang baik dan sehat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh untuk rekomendasi perbaikan program kerja Badan POM kedepan.

Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Sumber data diperoleh dari hasil survei indeks kesadaran masyarakat (komponen pengetahuan) terhadap Obat dan Makanan aman terhadap responden masyarakat. Pelaksana survei adalah PRKOM (berkoordinasi dengan Biro HDSP. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n

Keberhasilan capaian indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM. Indeks pengetahuan masyarakat diprovinsi Lampung tertinggi pada yaitu 70.46 sementara untuk kosmetik sebesar 67.32, produk


OT sebesar 67.23, produk suplemen kesehatan 65.83 dan obat sebesar 65.02.

**B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Tahun 2016**

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung merupakan indikator baru sesuai dengan perubahan renstra dengan adanya OTK baru untuk itu ketersediaan data hanya ada tahun 2018 yang merupakan pengukuran atas kinerja tahun 2017 oleh sebab itu tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019**

Target Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung akhir tahun jangka menengah yang tercantum dalam revisi Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2015-2019 adalah sebesar 61,00 maka jika realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir tahun jangka menengah capaian kinerjanya adalah sebesar 108,85%. Capaian kinerja tahun 2018 ini sudah melebihi target jangka menengah dan juga target nasional, memuaskan.




GAMBAR 3.25

Perbandingan Capaian terhadap Target Tahun 2018 Dengan Target akhir dan target nasional

“Indeks Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung”

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan target nasional (target Badan POM)/ Balai Besar POM lain**

Target indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung tahun 2018 adalah sebesar 60,00%. Jika kita bandingkan nilai realisasi tahun 2018 Balai Besar POM di Bandar Lampung (66,4%) terhadap target nasional (60,00%), maka nilai capaiannya sebesar 110.67%, adalah suatu keberhasilan dalam mencapai target lebih dari 100% namun demikian masih perlu upaya untuk mempertahankan capaian agar tetap memuaskan. Jika dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung berada diantara Balai lain yang setara yaitu di atas capaian Pekanbaru dan Padang namun dibawah Medan dengan kriteria capaian memuaskan. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.26.



GAMBAR 3.26

Perbandingan Target dan Capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Balai Besar POM lain “pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung”

#### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan yang ada di provinsi Lampung sudah semakin membaik hal ini sebagai hasil dari kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh bidang infokom baik terhadap tokoh masyarakat, organisasi IAI, Pramuka melalui kegiatan Perkasapa dan kegiatan rutin dalam melakukan pelayanan terhadap permintaan informasi oleh masyarakat baik melalui email, telpon, wa atau yang datang langsung ke kantor Bbalai Besar POM di Bandar Lampung.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan jumlah dan mutu kegiatan KIE
- b. Membangun jejaring dengan stake holder dan organisasi serta melibatkan generasi muda/ millennia dalam rangka KIE terhadap masyarakat.
- c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- d. Memaksimalkan penggunaan media social dalam pelaksanaan KIE.

**3.1.4. SASARAN KEGIATAN KE-4: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN BERBASIS RESIKO DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDAR LAMPUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 5 (lima) indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.3.

TABEL 3.13  
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-4 Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	'% REALISASI	'% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Lampung	100	99,25	99,25	CUKUP	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	50	29,81	59,62	KURANG	
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	52	45,3	87,12	CUKUP	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung	82	87,12	106,24	MEMUASKAN	
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	38	41,82	110,05	MEMUASKAN	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan keempat, sebagai berikut:

**1 PROSENTASE PEMENUHAN PENGUJIAN SESUAI STANDAR DI PROPINSI LAMPUNG**

TABEL 3.14  
Capaian Kinerja Indikator  
"Prosentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar Di Propinsi Lampung" Tahun 2018


INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Prosentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar Di Propinsi Lampung	100	99,25	99,25	CUKUP	

**A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100%. Prosentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Propinsi Lampung pada tahun 2018 sebesar 99,25% dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 2683 sampel, yang memenuhi standar pengujian sebanyak 2663 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 99,25% dengan kriteria cukup.


**B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Tahun 2016**

Apabila kita membandingkan realisasi Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Lampung tahun 2018 (99.25%) terhadap tahun 2016 (68.52%) dan tahun 2017 (92.04%), terjadi peningkatan dari tahun 2016 – 2018.



Gambar 3.27  
Perbandingan realisasi tahun 2016, 2017 dan 2018

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode akhir tahun 2019 dan target Nasional**



Gambar 3.28  
Perbandingan capaian thd target tahun 2019 dan target Nasional

Capaian terhadap Target pengujian sesuai standar tahun 2018 Balai Besar POM di Bandar Lampung berada pada posisi dibawah target tahun 2019 dan target nasional yaitu sebesar 99,25%. Sesuai Renstra Badan POM secara target nasional dan target 2019 yaitu 100%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target tahun 2019 dan nasional memiliki nilai pencapaian sasaran yang sama yaitu sebesar 99,25%.

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM) / Balai Besar POM Lain Target**

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2018 masih berada di posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi tersebut. Persentase capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung sebesar 99,25% sedangkan Balai Besar POM provinsi lain sebesar 81,40 %; 97,03%, dan 91,78 % tetapi semuanya termasuk kriteria cukup. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.6



Gambar 3.29

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM) /Balai Besar POM Lain

### E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pencapaian Balai Besar POM di Bandar Lampung sudah diatas Balai lain yang beban kerjanya setara namun demikian pencapaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100%. Kegagalan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- 1 (satu) sampel obat untuk Parameter Uji Disolusi Tablet Digoxin tidak dilakukan karena pengukuran secara KCKT akan tetapi belum memiliki detektor fluoresens.
- 1 (satu) sampel obat untuk Parameter Uji Disolusi Pil KB Kombinasi tidak dilakukan karena pengukuran secara KCKT akan tetapi tidak memiliki detektor fluoresens.
- 1 (satu) sampel Obat Tradisional dan 1 (satu) sampel Suplemen Kesehatan tidak diuji Parameter Identifikasi/Penetapan Kadar Etanol-Metanol pada sampel Madu SP
- 2 (dua) sampel Suplemen Kesehatan tidak dilakukan parameter uji Penetapan Kadar Vitamin D karena ketidaktersediaan baku pembanding.
- 4 (empat) sampel Suplemen Kesehatan tidak diuji parameter Penetapan Kadar Vitamin E karena optimasi yang sudah dilakukan belum memberikan hasil yang baik.
- 10 (sepuluh) sampel makanan yang tidak dilakukan uji Histamin karena reagen yang dibutuhkan dalam pengujian memiliki waktu indent terlalu lama

Dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran target kinerja indikator ini tahun depan, beberapa langkah telah dilakukan antara lain :


- Melakukan pengadaan detektor Fluoresens dan telah terlaksana pada akhir tahun 2018.
- Mempersiapkan kebutuhan dan merencanakan dengan lebih baik, terutama di awal tahun sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan lebih lancar.
- Melakukan optimasi metode analisis dengan lebih intens dan terpadu, dalam hal ini telah dibentuk Tim Pengembangan Metode Analisa yang salah satu tugasnya adalah melakukan uji coba terhadap metode baru maupun lama yang belum pernah dilakukan ataupun sudah dilakukan namun hasilnya belum baik.

2

## PROSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018


TABEL 3.15  
Capaian Kinerja Indikator  
"Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja  
BB POM di Bandar Lampung" Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	50.00	29.81	59.62	Kurang 

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada adalah sebesar 50%. Realisasi indikator sasaran ini sebesar 29,81% dengan rincian jumlah sarana produksi yang diperiksa sebanyak 161 sarana, yang memenuhi ketentuan sebanyak 48 sarana. Dengan demikian capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 59,62% dengan kriteria kurang.

### B. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017


Apabila kita membandingkan realisasi persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung tahun 2018 (29,81%) terhadap tahun 2016 (28,48%) dan tahun 2017 (42,18%) terlihat adanya kenaikan jumlah ditahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 tetapi terjadi penurunan kembali ditahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada gambar.



GAMBAR 3.30

Profil Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017

Pada tahun 2016 jumlah sarana produksi obat dan makanan dipropinsi Lampung sebanyak 2188 sarana dan jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 165 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan sebanyak 47 sarana. Jumlah sarana produksi obat dan makanan pada tahun 2017 di Propinsi Lampung sebanyak 1934 sarana dan jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 147 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan sebanyak 62 sarana. Jumlah saran produksi obat dan makanan pada tahun 2018 di Propinsi Lampung sebanyak 1831 sarana dan jumlah sarana yang diperiksa sebesar 161 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan sebesar 48 sarana. Profil pengawasan sarana produksi obat dan makanan di Propinsi Lampung dari tahun 2015-2018 seperti gambar dibawah:




GAMBAR 3.31

Profil pengawasan sarana tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017

### C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode akhir tahun 2019 dan target Nasional


Prosentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi ketentuan di Propinsi Lampung tahun 2018 masih dibawah target sebesar 50,00% begitu juga terhadap target akhir tahun Renstra sebesar 54,00 % dan target nasional sebesar 34,16%. Apabila kita bandingkan capaian 2018 terhadap capaian akhir periode renstra dan capaian nasional maka capaian tahun 2018 sebesar 59,62 % berada diatas capaian tahun akhir periode renstra sebesar 55,20 % dan dibawah capaian target nasional sebesar 88,16 %.



GAMBAR 3.32  
Realisasi Kinerja Tahun 2018  
Dengan Target Renstra Periode akhir tahun 2019 dan target Nasional

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM) / Balai Besar POM Lain Target persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2018**

Target pemenuhan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung tahun 2018 berada pada posisi dibawah dari target nasional yaitu sebesar 59,62 %. Renstra Badan POM secara nasional yaitu 86,16%. Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2018 masih berada di posisi bawwah dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi tersebut. Persentase capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung sebesar 59,62% sedangkan Balai Besar POM provinsi lain sebesar 100,29%; 53,86% dan 120,0 %. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.6



GAMBAR 3.33  
Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Bandar Lampung dengan Balai Besar POM Provinsi lain “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung”

**E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Rendahnya nilai capaian dari indicator Prosentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat, disebabkan oleh:


- a. Jumlah sarana produksi makanan di Propinsi Lampung didominasi oleh Industri Pangan Rumah Tangga (P-IRT) sehingga pembinaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam pembinaan bagi industry makanan P-IRT berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Jumlah sarana produksi obat dan makanan di Propinsi Lampung tahun 2018 sebesar 1831 sarana dengan rincian saran pangan MD 86 sarana, P-IRT 1736 sarana, IKOT 5 sarana, produksi kosmetik 4 sarana. Jumlah sarana yang diperiksa selama tahun 2018 se banyak 161 sarana dengan rincian sarana PIRT 88 sarana, Produksi Pangan MD 65 sarana, IKOT 2 sarana. Pemeriksaan sarana MD sebanyak 65 sarana dengan hasil 38 sarana memenuhi ketentuan dan 27 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana P-IRT sebanyak 88 sarana dengan hasil 8 sarana memenuhi ketentuan dan 80 sarana tidak memenuhi ketentuan.
- b. Jumlah sarana produksi obat dan makanan di Propinsi Lampung dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah sarana produksi obat dan makanan tahun 2018 sebanyak 1831 sarana, tahun 2017 sebanyak 1934 sarana, dan tahun 2016 sebanyak 2188 sarana.
- c. Cakupan pengawasan terhadap sarana produksi obat dan makanan oleh BBPOM di Bandar Lampung masih kecil dibandingkan dengan jumlah sarana yang ada di Propinsi Lampung.

Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan di Propinsi Lampung pada tahun 2018 sebanyak 161 sarana dari jumlah sarana 1831 sarana atau 8,79 % dari jumlah sarana yang ada di Propinsi Lampung.

### 3 PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT YANG MEMENUHI KETENTUAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDAR LAMPUNG

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

TABEL 3.16  
Capaian Kinerja Indikator  
"Prosentase Sarana Distribusi Obat Yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja  
BBPOM di Bandar Lampung" Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	52	45,3	87,12	CUKUP 


Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 52%. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung pada tahun 2018 sebesar 45,3% dengan rincian jumlah sarana distribusi yang diperiksa sebanyak 1479 sarana, yang memenuhi syarat sebanyak 670 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 87,12% dengan kriteria cukup.

#### B. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan 2017

Apabila kita membandingkan realisasi persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuandi Provinsi Lampung tahun 2018 (45,30%) terhadap tahun 2016 (44,60%) dan tahun 2017 (44,94%) terlihat adanya kecendrungan kenaikan realisasi dari tahun ke tahun tetapi tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar

Pada tahun 2016 jumlah sarana distribusi obat dan makanan di Propinsi Lampung sebanyak 3169 sarana dan jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 1370 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan sebanyak 611 sarana.


Jumlah sarana distribusi obat dan makanan pada tahun 2017 di Propinsi Lampung sebanyak 3314 sarana dan jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 1444 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan sebanyak 649 sarana. Jumlah sarana produksi obat dan makanan pada tahun 2018 di Propinsi Lampung sebanyak 3483 sarana dan jumlah sarana yang diperiksa sebesar 1479 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan sebesar 670 sarana. Profil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan di Propinsi Lampung dari tahun 2015-2018 seperti gambar dibawah:



GAMBAR 3.34  
 Profil Realisasi Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa trend profil jumlah sarana dan jumlah sarana yang diperiksa oleh BBPOM di Bandar Lampung dari tahun 2016 – 2018 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode akhir tahun 2019 dan target Nasional**




GAMBAR 3.35  
 Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode akhir tahun 2019 dan target Nasional

Realisasi sasaran tahun 2018 sebesar 45.3%, dibandingkan dengan target Target akhir tahun Renstra BBPOM di Bandar Lampung tahun 2019 sebesar 80,89 % dan target nasional 46.8% maka capaian Persentase Sarana distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi ketentuan di Propinsi Lampung tahun 2018 sebesar 87,12 %. Apabila kita membandingkan nilai pencapaian sasaran ini terhadap target akhir tahun Renstra tersebut dan capaian nasional, maka nilai tersebut berada diatas capaian target akhir tahun 80.89% namun masih di bawah dari target nasional 96.79%.

#### D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM) / Balai Besar POM Lain

Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi ketentuan tahun 2018 Balai Besar POM di Bandar Lampung berada pada posisi dibawah dari target nasional yaitu sebesar 87,12 %.



GAMBAR 3.36

Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Bandar Lampung dengan Balai Besar POM Provinsi lain "Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung"

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2018 masih berada di bawah provinsi lain. Capaian sasaran oleh Balai Besar POM provinsi lain sebesar berturut-turut sebagai berikut, Capaian Medan sebesar 112,32%; Padang 117.9 % dan Pekanbaru 166,11%.

#### E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Rendahnya nilai capaian dari indikator Presentase Sarana Distribusi Yang Memenuhi Syarat, disebabkan oleh:

- Jumlah sarana distribusi obat dan makanan di Propinsi Lampung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Jumlah sarana distribusi obat dan makanan di Propinsi Lampung pada tahun 2016 se banyak 3169 sarana tahun 2017 sebanyak 3314 sarana, tahun 2018 sebanyak 3483 sarana .
- Cakupan pengawasan terhadap sarana distribusi obat dan makanan oleh BBPOM di Bandar Lampung masih kecil dibandingkan dengan jumlah sarana yang ada di Propinsi Lampung. Cakupan pengawasan distribusi obat dan makanan pada tahun 2018 sebanyak 1479 sarana terhadap 3483 jumlah sarana yang ada di Propinsi Lampung atau sebesar 42,46 %.



**PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DI PROPINSI LAMPUNG**

**A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

TABEL 3.17  
Capaian Kinerja Indikator


“Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung” Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung	82	87,12	106,24	MEMUASKAN	

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 82%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung tahun 2018 sebesar 87,12%. Persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 106,24% dengan kriteria memuaskan.

**B. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017**

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung tahun 2018 sebesar 87.12% masih berada dibawah realisasi tahun 2016 dan 2017 yang nilainya berturut-turut yaitu 89.21% dan 96.23%. Namun dibandingkan terhadap target tahun 2018 sebesar 82% maka capaian capaian sudah diatas 100% yaitu sebesar 106.24%.




GAMBAR 3.37

Profil Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode akhir tahun 2019 dan target Nasional**

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung tahun 2018 telah melampaui target akhir tahun Renstra BBPOM di Bandar Lampung yaitu sebesar 100,68%. Apabila kita menghitung nilai pencapaian sasaran ini terhadap target akhir tahun Renstra tersebut, nilai pencapaiannya telah kurang 100% yaitu sebesar 99.64%.




GAMBAR 3.38  
Perbandingan capaian terhadap target 2018, 2019 dan Target Nasional  
“Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung”

Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung tahun 2018 sebesar 104,96% berada di atas target akhir periode renstra 104.96% namun masih dibawah target nasional yaitu sebesar 111,12%. 87,12 %.

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM) /Balai Besar POM Lain**

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2018 masih berada di diantara Balai Besar POM provinsi tersebut. Capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung sebesar 106.24% sedangkan Balai Besar POM provinsi lain sebesar berturut-turut Medan 101,73 %; Pekanbaru 103,09%, dan Padang 119,31% tetapi semuanya termasuk kriteria Memuaskan.



GAMBAR 3.39  
Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Bandar Lampung dengan Balai Besar POM Provinsi lain “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung”

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung mendapatkan nilai capaian Memuaskan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Komitmen dari petugas BBPOM di Bandar Lampung dalam hal melayani pelanggan
- b. Kesadaran dari pelaku usaha untuk segera melakukan perbaikan terhadap temuan pada saat penilaian sertifikasi


Kendala yang ada saat ini adalah belum terpaparnya pelaku usaha dengan aplikasi pendaftaran yang dikeluarkan oleh Badan POM dan masalah jaringan internet di daerah yang masih terbatas.

5

**RASIO TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DILAKSANAKAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDAR LAMPUNG**

**A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**


TABEL 3.17  
Capaian Kinerja Indikator  
"Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung" Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	38	41,82	110,05	MEMUASKAN	

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 38%. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung tahun 2018 sebesar 41,82%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 110,05% dengan kriteria Memuaskan.

**B. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017**

Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung tahun 2018 sebesar 41.82% masih berada dibawah realisasi tahun 2016 46.00% namun lebih tinggi dari tahun 2017 31.00%. Jika dibandingkan terhadap target tahun 2018 sebesar 38% maka capaian sudah diatas 100% yaitu sebesar 110.05%.




GAMBAR 3.40

Profil Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

### C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode akhir tahun 2019 dan target Nasional

Realisasi rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung Tahun 2018 sebesar 41.82% dengan capaian sebesar 110.05% telah melampaui target terhadap target akhir tahun renstra BBPOM di Bandar Lampung 47% dengan capaian sebesar 88.98% namun masih dibawah target nasional 36.1% dengan capaian terhadap target nasional sebesar 115,84% kriteria Memuaskan.




GAMBAR 3.41

Perbandingan capaian terhadap target 2018, 2019 dan Target Nasional

“Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung”

### D. Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM) /Balai Besar POM Lain persentase Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung

Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung tahun 2018 sudah diatas target nasional dengan capaian sebesar 110.05. Bila dibandingkan dengan Balai lain yang setara capaian BB POM di Bandar Lampung 110.05%, berada di atas capaian Medan 62.47%, dan Pekanbaru 98.46% namun dibawah capaian Padang 112.25 dengan kriteria Memuaskan.



GAMBAR 3.42

Perbandingan Target dan Capaian BBPOM di Bandar Lampung

dengan Balai Besar POM Provinsi lain “Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung”

### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi BBPOM di Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM
- b. Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM /feedback dari instansi terkait terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai

Hasil Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung dengan hasil capaian Memuaskan. Tindak lanjut hasil pengawasan belum ditindaklanjuti oleh semua kabupaten/kota. namun baru dilakukan oleh kota Bandar Lampung. Selain itu jumlah sarana yang ada di Propinsi Lampung tidak tersebar secara merata. Sarana yang paling banyak berada di Kota Bandar Lampung. Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh tindak lanjut yang dilaksanakan oleh kota Bandar Lampung yang merupakan daerah yang paling banyak mendapat rekomendasi tindak lanjut pengawasan obat dan makanan.

Untuk menaikkan angka tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung, antara lain dilakukan:


Mengintensifkan upaya koordinasi dengan kab/kota untuk meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang memberikan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan obat dan makanan di Propinsi Lampung.

#### **3.1.5. SASARAN KEGIATAN KE-5: MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDAR LAMPUNG**

##### **A. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2018**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur terhadap 1 (satu) indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.18.


TABEL 3.18  
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan ke-5 Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	'% REALISASI	'% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60	50	83,33	CUKUP	

Pada tahun 2018, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 60%. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar 83,33% dengan jumlah perkara di bidang obat dan makanan yang ditindaklanjuti projusticia sebanyak 10 perkara, yang diteruskan hingga tahap II sebanyak 5 perkara. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 83,33% dengan kriteria Cukup.

##### **B. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 dan tahun 2017**

Realisasi Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung tahun 2018 sebesar 50% sebesar, tahun 2016 18.75% dan 2017 sebesar 25.00% . Bila dibandingkan dengan tahun 2016 terlihat meningkat signifikans sebesar 31.25% dan meningkat 25% terhadap realisasi tahun 2017.




GAMBAR 3.43

Profil Realisasi Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019**

Realisasi sasaran ini pada tahun 2018 sebesar 50% dengan capaian terhadap target 60% sebesar 83.33%, nilai capaian tahun 2018 masih dibawah capaian akhir tahun periode renstra 100% dan capaian terhadap target Nasional 111.11%.




GAMBAR 3.44

Profil Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019 dan target Nasional

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional (Target Badan POM) / Balai Besar POM Lain**

Realisasi terhadap target Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung tahun 2018 sebesar 50% sama dengan target Nasional sehingga capaian terhadap target Nasional sebesar 100%. Capaian terhadap target tahun 2018 sebesar 83.33 berada diatas capaian Pekanbaru 75.00% namun masih dibawah capaian Padang 111.11% dan Medan 173.33%.



GAMBAR 3.45  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Nasional  
(Target Badan POM) /Balai Besar POM Lain

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Jika dilihat hasil capaian dengan Balai Besar POM provinsi lain yang mempunyai beban kerja yang sama tidak berbeda dengan Balai Besar POM di Bandar Lampung masih perlu meningkatkan capaiannya. Namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya capaian terhadap sudah mengalami peningkatan.

Kegagalan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja sebelum revisi hanya sampai P 21 sedangkan setelah revisi sesuai OTK Baru, indikator keberhasilan kinerja diukur sampai Tahap II
- Ada perkara yang sudah tahap P21 pada akhir tahun 2018 namun belum bisa dilakukan Tahap II sehingga tidak dapat diukur sesuai indicator kinerja yang baru.
- Ada perkara yang didapat pada bulan Desember 2018 sehingga penyelesaian berkas perkara tahap II melewati tahun 2018.

Alternatif solusi untuk tahun berikutnya :

- Diharapkan setelah diperoleh perkara yang dapat ditindak lanjuti dengan Projustitia untuk segera diselesaikan dengan stakeholder terkait.
- Setiap perkara yang ditangani dengan Projustitia diupayakan agar target perkara yang sudah ditetapkan dapat diselesaikan segera sampai Tahap II pada tahun berjalan.

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

- Perencanaan penyidikan yang berkesinambungan dimulai dari investigasi awal, operasi penindakan dan proses pemberkasan disertai pengendalian, monitoring, dan evaluasi.
- Meningkatnya jaringan informasi yang dibina dan dapat dipercaya serta kebenaran informasinya dapat dipastikan pada saat melaksanakan kegiatan investigasi awal.
- Operasi penindakan yang dilakukan secara rutin, selain itu dilakukan pula operasi penindakan yang dilakukan secara nasional dan tentatif, yaitu :
  - Operasi Gabungan Nasional terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan,
  - Operasi Terpadu Pemberantasan Carnophen dan Obat-obat Tertentu (OOT) lainnya terhadap pelanggaran di Bidang
- Kualitas SDM terkait penyidikan Obat dan Makanan bertambah melalui pendidikan dan pelatihan, antara lain : Pertemuan Perkuatan Pemanjapan Operasi Penyidikan Obat dan Makanan, Per

temuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Koordinasi PPNS Badan POM, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Badan POM, Pelatihan Pengungkapan Jaringan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan, Pelatihan Kepribadian Bagi PPNS Badan POM, Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Korporasi dan Pertemuan Peningkatan Kompetensi dan Koordinasi Petugas Penyidikan.

- e. Meningkatnya koordinasi lintas sektor terutama dengan Criminal Justice System , baik melalui pertemuan lintas sektor, pelatihan peningkatan kompetensi, konsultasi penyelesaian berkas perkara dan koordinasi informal lainnya.
- f. Meningkatnya anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan Kegiatan Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan serta Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan.


Berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan tahun sebelumnya, antara lain :

- a. Meningkatnya koordinasi, kerjasama, dan komunikasi dalam pengungkapan dan penanganan perkara tindak pidana di Bidang Obat dan Makanan, khususnya dengan Korwas PPNS Polda Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Lampung.
- b. Meningkatnya efisiensi kerja dengan input 80.59% dan output 83.33% sehingga tingkat efisiensi sebesar 1.03.

### 3.1.6 SASARAN STRATEGIS KE-6: TERWUJUDNYA RB BB POM DI BANDAR LAMPUNG SESUAI ROADMAP RB BPOM 2015 – 2019

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel 3.19.

TABEL 3.19  
Capaian Kinerja Indikator  
"Nilai AKIP BB POM di Bandar Lampung" Tahun 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Terwujudnya RB BB POM di Bandar Lampung sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BB POM di Bandar Lampung	78	74.26	95.21	CUKUP	


Pencapaian sasaran strategis ke-6 di atas diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Bandar Lampung. Indikator SAKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI. Penilaian SAKIP ini mencakup beberapa komponen, yaitu : perencanaan kinerja (30%), pengukuran (25%), pelaporan (15%), evaluasi internal (10%) dan capaian kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap laporan kinerja tahun n-1.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Pada tahun 2018, nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung 74,26 (BB). Target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja adalah BB (78). Dengan demikian pada tahun 2018 capaian kinerja sasaran strategis keenam ini adalah sebesar 95.21% dengan kriteria Cukup.


**B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017, dan tahun 2016**

Pada tahun 2018, capaian indikator sasaran kinerja sasaran ini mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari hasil evaluasi Inspektorat Badan POM RI terhadap SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung, hasil penilaian komponen pelaporan dengan rincian penilaian sbb : Perencanaan : 80,06%, pengukuran kinerja : 68,75% , evaluasi internal : 68,50%, capaian kinerja organisasi : 68,54% dan pelaporan: 83,29% . Secara lengkap profil kenaikan nilai SAKIP dapat dilihat pada gambar 3.46.



GAMBAR 3.46  
Profil Nilai SAKIP Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga tahun 2018 dengan target akhir tahun Renstra periode tahun 2015-2019**




GAMBAR 3.47  
Profil Perbandingan Nilai SAKIP terhadap target akhir Tahun Renstra periode tahun 2015-2019 dan target Nasional

Jika dibandingkan terhadap target jangka menengah yaitu target yang terdapat dalam Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2015-2019, capaiannya adalah sebesar 91.68%.

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan Balai POM lain**

Jika dibandingkan dengan Target Nasional dan Balai Besar POM yang memiliki beban kerja yang sama, nilai SAKIP yang diperoleh Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah yang paling tinggi dengan capaian sebesar 95.21 . Namun demikian Balai Besar POM di Bandar Lampung perlu melakukan perbaikan dan peningkatan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga implementasi SAKIP

menjadi lebih baik karena target yang ditetapkan belum tercapai 100%.



GAMBAR 3.48

Perbandingan Target dan Capaian Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Balai Besar POM lain

#### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan tersebut, mengalami berbagai kendala baik internal maupun eksternal antara lain :

- Laporan Kinerja sebagai bagian dari siklus SAKIP belum dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berikutnya.
- Hasil evaluasi SAKIP yang merupakan umpan balik bagi Balai Besar POM di Bandar Lampung belum sepenuhnya dilaksanakan dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP.
- Belum seluruh SDM Balai Besar POM di Bandar Lampung memahami tentang penerapan SAKIP.
- Belum adanya sistem untuk menunjang pelaksanaan SAKIP di Balai Besar POM di Bandar Lampung. Secara keseluruhan, nilai SAKIP mengalami peningkatan, namun untuk komponen perencanaan terjadi penurunan. Dengan demikian perlu tindakan perbaikan terhadap semua komponen penilaian SAKIP terutama pada komponen perencanaan dan pengukuran yang persentase penialainnya besar namun perolehan Balai Besar POM di Bandar Lampung masih rendah.


Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Hasil pencapaian kinerja tahun 2017 dijadikan acuan untuk melakukan perencanaan tahun 2018 dan melakukan review RENSTRA.
- Peningkatan komitmen penerapan SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Bandar Lampung.
- Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Bandar Lampung

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga Negara mempunyai tugas mengelola keuangan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Sesuai dengan UU No.17 Tahun 2004 dan Kepres No. 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2018 anggaran yang tersedia sesuai DIPA nomor 063.01.2.432850/2018 tanggal 5 Desember 2017, sebesar Rp 37.956.100.000. Terdapat revisi anggaran sehingga bertambah sejumlah Rp. 1.511.008.000 menjadi Rp. 39,467,108,000 yang disebabkan karena :

- Untuk penambahan anggaran Kegiatan diantaranya belanja modal alat laboratorium
- Oleh Pusat (Badan POM) Menambah pagu anggaran untuk kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat dan Pengalokasian anggaran untuk Loka
- Untuk penambahan anggaran Kegiatan diantaranya optimalisasi belanja modal alat laboratorium
- Untuk penambahan anggaran Kegiatan diantaranya Kegiatan Pramuka SAPA
- Untuk penambahan anggaran Kegiatan diantaranya Kegiatan Pertemuan Kader Keamanan Pangan, Peningkatan kompetensi pegawai melalui Pelatihan Publik service dan revisi sisa tunjangan kerja.



Gambar 3.49  
Realisasi Belanja

NO	URAIAN	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI	
					TERHADAP ANGGARAN AWAL	TERHADAP ANGGARAN REVISI
1	BELANJA PEGAWAI	11,896,585,000	13,305,189,000	12,618,469,891	106.07	94.84
2	BELANJA BARANG	17,992,022,000	18,094,426,000	15,856,270,884	88.13	87.63
3	BELANJA MODAL	8,067,493,000	8,067,493,000	8,012,642,566	99.32	99.32
JUMLAH		37,956,100,000	39,467,108,000	36,487,383,341	96.13	92.45

Tabel . 3.20  
Realisasi Anggaran (dalam juta)

Realisasi anggaran yang terserap untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung sebesar Rp. 36.487.383.341,- Terhadap pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp 39,467,108,000. Persentase penyerapan anggaran terhadap pagu awal Rp 37,956,100,000 adalah 96,13%, sedangkan setelah dilakukan revisi prosentase penyerapan anggaran sebesar 92,45%.

Tabel . 3.21  
Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	REALISASI	% REALISASI	
				THD ANGGARAN AWAL	THD ANGGARAN REVISI
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Lampung	1,518,551,000	1,518,551,000	1,281,236,525	84.37	84.37
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	2,322,030,000	2,322,030,000	2,064,862,654	88.92	88.92
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	5,565,733,000	5,668,137,000	4,884,415,701	87.76	86.17
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Lampung	11,191,935,000	11,191,935,000	10,647,801,069	95.14	95.14
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	1,074,000,000	1,074,000,000	865,492,448.00	80.59	80.59
Terwujudnya RB BB POM di Bandar Lampung sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	16,283,851,000	17,692,455,000	16,743,574,944	102.82	94.64
Jumlah	37,956,100,000	39,467,108,000	36,487,383,341	96.13	92.45

Capaian realisasi anggaran yang belum mencapai 100 % ini antara lain disebabkan beberapa hal berikut :

1. Pada belanja modal melalui lelang dan PL tersisa anggaran sebesar Rp. 54.850.434 dan tidak bisa dioptimalisasi karena out put sudah tercapai.
2. Pada belanja barang melalui juga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.238.155.116, hal ini adanya alokasi anggaran untuk kegiatan Loka POM yang seharusnya sudah dimulai dalam waktu 6 bulan, namun terlaksana dalam waktu hanya 4 bulan.
3. Belanja pegawai rutin terdapat sisa Rp. 686.719.109, berasal dari adanya pegawai yang memasuki masa pensiun pada tahun 2018.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara (PNBP) Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2018 terdiri dari sampel pihak ke tiga dan dari sampel kepolisian serta sertifikasi adalah sebesar Rp. 364.281.000,- dengan target sebesar Rp. 340.000.000,- atau sebesar 107,14%. Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya (2017 dan 2016) persentase penerimaan negara bukan pajak mengalami peningkatan sebesar 49,45% dari tahun 2017 dan 75,70% dari tahun 2016. Hal ini merupakan indikasi meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat baik dari industri maupun dari pihak kepolisian terhadap penggunaan laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung selaku laboratorium yang terakreditasi ISO 17025: 2017 senantiasa menjaga mutu hasil pengujian. Demikian juga dari pelaku usaha yang telah mengajukan SKI/SKE turut menjadi faktor penyumbang dalam peningkatan realisasi PNBPN tahun 2018.

### 3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input.

$$E = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, bila  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Perhitungan Tingkat Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran 3.

Efisiensi dan tingkat efisiensi 6 Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 15 indikator kegiatan dihitung terhadap pagu sebelum dan sesudah revisi. Hasil perhitungan, Tingkat Efisiensi 6 sasaran kegiatan menghasilkan variasi nilai – 0,05 s.d. 0,20 baik pada pagu awal anggaran maupun pagu terhadap setelah revisi. Bila dibandingkan dengan rentang capaian tingkat efisiensi tahun 2017 berkisar - 0,34 s.d 0,34 terhadap pagu awal dan – 0,32 s.d. 0,32 terhadap pagu setelah dilakukan revisi efisiensi kegiatan di tahun 2018 sudah lebih baik.

Tingkat efisinesi tertinggi pada Sasaran Kegiatan ke 3 yaitu Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung dengan tingkat efisiensi 0,20, diikuti oleh sasaran Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Lampung dengan efisiensi 0.13, selanjutnya sasaran Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Lampung dengan efisiensi 0.08, kemudian sasaran Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung dengan efisiensi 0.03 dan sasaran Terwujudnya RB BB POM di Bandar Lampung sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 dengan efisiensi 0.01, pada sasaran ini terdapat indikator kegiatan Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota dimana pada tahun 2018 di Provinsi Lampung terbentuk Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Lampung dengan cakupan arean kegiatan Pengawasan obat dan makanan Kabupaten Tualang Bawang, Kab. Mesuji dan Kab. Tualng Bawang Barat. Loka di Kab. Tualang Bawang melaksanakan tugas melalui pengawasan sarana produksi pangan dan pengawasan sarana distribusi omka, sampling pangan, PJAS dan kasus serta advokasi dan KIE di 3 kabupaten yang menjadi cakupan pengawasan Loka Kab. Di Tulang Bawang.

Sedangkan tingkat efisiensi terendah ada pada Sasaran Kegiatan ke 2 yaitu Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung dengan tingkat efisiensi – 0.05.

Efisiensi Sasaran Kegiatan Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung didukung oleh indikator Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan KIE yang dilakukan oleh BB POM di Bandar Lampung dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan memberikan output yang baik terhadap pengetahuan masyarakat baik yang dilakukan secara mandiri maupun yang dilakukan dengan menggandeng stake holder ataupun organisasi kemasyarakatan seperti KIE dengan Tokoh masyarakat, IAI, dengan pramuka melalui Pramukasapa, dengan sekolah-sekolah dan para generasi millennial. Indeks pengetahuan produk tertinggi yaitu pengetahuan tentang pangan 70.46 dan terendah indeks pengetahuan tentang obat 65.02. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan frekuensi dan kualitas KIE terutama tentang obat.

Adapun sasaran kegiatan ke 2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung yang masih tidak efisien hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha produsen terutama industri rumah tangga pangan terhadap peraturan terutama tentang CPPB.
2. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran dalam menerapkan CDOB distribusi baik
3. Tidak lanjut atas rekomendasi Tindak lanjut oleh pelaku usaha masih rendah

Untuk itu kedepannya perlu adanya intensifikasi kegiatan dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung.

Selain itu pada sasaran kegiatan ke 1 juga masih terdapat kegiatan yang kurang efisien dalam mendukung sasaran Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Lampung yaitu:

1. Pencapaian output Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sebesar 69,93% atau realisasi 63,29% terhadap target 90,50%. Pencapaian ini disebabkan sesuai Definisi Operasional maka Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
  - 2) Produk kedaluwarsa
  - 3) Produk rusak
  - 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Dari 676 sampel makanan, terdapat 283 sampel yang tidak memenuhi kriteria.

2. Pencapaian output Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar 59,62 % atau realisasi 29,81 terhadap target 50 dengan nilai TE = -0,32 dinyatakan "Tidak efisien". Dalam hal ini dapat diartikan anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan tidak memperoleh output yang diharapkan sesuai target. Untuk itu perlu adanya upaya untuk peningkatan capaian di tahun 2019. Dan strategi tersebut sudah dimulai di awal tahun melalui penataan SDM dengan menambah personil di bidang pemeriksaan.



# **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Tahun 2018 merupakan tahun keempat implementasi Rencana Strategis (Renstra) periode 2015 – 2019 dimana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung telah menetapkan Program dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mendukung pencapaian 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 6 Sasaran kegiatan yang menjadi pedoman Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja didasarkan pada pengukuran capaian target kegiatan yang memberikan gambaran bahwa keberhasilan pencapaian dan pelaksanaan program sangat ditentukan oleh komitmen seluruh petugas, pengendalian kegiatan dan koordinasi internal serta peran pihak eksternal (Pemerintah daerah setempat, masyarakat dan pelaku usaha) sebagai bagian integral Sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Secara garis besar, pencapaian target kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1.	Lima belas indikator yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama. Dari lima belas indikator utama tersebut, enam merupakan indikator dari Sasaran Kegiatan pertama yaitu Terwujudnya obat dan makanan yang aman di propinsi Lampung dengan rata-rata nilai (NPS) 96,44 % kriteria “cukup” , namun demikian dari enam indikator sasaran strategis pertama ini ada tiga indikator dengan kriteria “memuaskan “ yaitu prosentase obat tradisional yang memenuhi syarat , prosentase kosmetika yang memenuhi syarat dan prosentase suplemen makanan yang memenuhi syarat dengan capaian rata-rata 116.02 %. Hal ini memberi gambaran kondisi pengawasan obat dan makanan di provinsi Lampung sudah cukup baik namun diperlukan upaya untuk peningkatan kualitas capaian.
2.	Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung”. memperoleh nilai 83,07 % kriteria “cukup”
3.	Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung memperoleh nilai 110,67 % kriteria “ memuaskan “,hal ini menunjukkan keberhasilan BBPOM di Bandar Lampung dalam melayani masyarakat berhasil melalui edukasi kepada masyarakat.
4.	Untuk sasaran strategis keempat yaitu, Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Lampung dengan enam indikator kinerja utama diperoleh rata –rata capaian 92,46 % dengan kriteria “cukup “ namun demikian dari enam indikator dua indikator yaitu prosentase penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dan tidak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan memperoleh kriteria “memuaskan” , hal ini menunjukkan keberhasilan Kinerja BBPOM dalam melayani masyarakat terumata pelaku usaha dalam mendorong kemandirian pelaku usaha , namun dari sasaran strategi keempat ini masih ada satu berkriteria kurang yaitu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung untuk itu perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan prosentasi capaian yang lebih baik.

5.	Untuk sasaran strategi ke lima yaitu meningkatnya efektifitas penyidikan obat dan makanan diperoleh capaian 83,33 % dengan kriteria cukup, demikian pula untuk sasaran strategi ke enam terwujudnya RB BBPOM Bandar Lampung sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019 diperoleh capaian 95,21 dengan kriteria cukup, hal ini memberi gambaran bahwa kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target dengan kriteria memuaskan. Secara umum pencapaian ke enam sasaran strategi yang telah ditetapkan dengan 15 indikator kinerja utama di tahun 2018, 12 kegiatan efisien, 3 kegiatan tidak efisien yaitu persentase makanan yang memenuhi syarat, Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang obat dan makanan, dan persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan laporan kinerja tahun 2018 ini telah disusun dengan berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja Balai Besar/Balai POM tahun 2018.
----	--

Dengan disusunnya LAKIP ini akan bermanfaat untuk menyusun rencana, penetapan target, dan strategi pencapaian kinerja yang lebih baik. Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki capaian target kinerja pada masa mendatang adalah :

1. Memperbaiki proses perencanaan kegiatan dengan berpedoman pada target rencana strategis yang akan dicapai serta dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal.
2. Meningkatkan strategi pengendalian kegiatan serta evaluasi berkala secara konsisten agar pencapaian target dapat selalu terpantau.
3. Meningkatkan koordinasi internal di lingkungan Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk bersama-sama saling berperan dalam pencapaian target indikator kinerja
4. Menjalinkan jejaring kerja secara lebih intensif dengan stake holder dan pemangku kepentingan di propinsi Lampung



# LAMPIRAN - LAMPIRAN



UNIT KERJA	:	BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN	:	2018

NO.	SASARAN KEGIATAN	Efisiensi terhadap Pagu Awal				Efisiensi terhadap Pagu Revisi				KATEGORI		TE ter-hadap Pagu Awal	TE ter-hadap Pagu Revisi
		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	Terhadap Pagu Awal	Terhadap Pagu Revisi		
		INPUT	OUTPUT			INPUT	OUTPUT						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Lampung	84,37	96,44	1,14	1	84,37	96,44	1,14	1	EFISIEN	EFISIEN	0,14	0,13
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	88,92	84,45	0,95	1	88,92	84,45	0,95	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-0,05	-0,05
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	92,53	110,67	1,20	1	92,53	110,67	1,20	1	EFISIEN	EFISIEN	0,20	0,20
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Lampung	87,09	94,29	1,08	1	87,09	94,29	1,08	1	EFISIEN	EFISIEN	0,08	0,08
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	80,59	83,33	1,03	1	80,59	83,33	1,03	1	EFISIEN	EFISIEN	0,03	0,03
6	Terwujudnya RB BB POM di Bandar Lampung sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	99,74	95,21	0,95	1	94,38	95,21	1,01	1	TIDAK EFISIEN	EFISIEN	-0,05	0,01

## Lampiran 2.

## EFISIENSI INDIKATOR KEGIATAN

UNIT KERJA	:	BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN	:	2018

SASARAN	No	Indikator	Efisiensi terhadap Pagu Awal		Efisiensi terhadap Pagu Basal		KATEGORI		TE terhadap Pagu Awal	TE terhadap Pagu Basal				
			RATA-RATA & CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	RATA-RATA & CAPAIAN TARGET INDIKATOR				IE	SE	Terhadap Pagu Awal	Terhadap Pagu Basal
			INPUT	OUTPUT			INPUT	OUTPUT						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Lampung	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	0,00	99,57			0,00	99,57		1				
	2	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	86,50	100,68	1,16	1	86,50	100,68	1,16	1	EFISIEN	EFISIEN	0,16	0,16
	a	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	86,50	100,68	1,16	1	86,50	100,68	1,16	1	EFISIEN	EFISIEN	0,16	0,16
	b	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	86,50	89,35	1,03	1	86,50	89,35	1,03	1	EFISIEN	EFISIEN	0,03	0,03
	c	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	86,50	104,49	1,21	1	86,50	104,49	1,21	1	EFISIEN	EFISIEN	0,21	0,21
	d	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	86,50	114,61	1,32	1	86,50	114,61	1,32	1	EFISIEN	EFISIEN	0,32	0,32
	e	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	80,69	69,93	0,87	1	80,69	69,93	0,87	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-0,13	-0,13
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	77,52	84,45	1,09	1	77,52	84,45	1,09	1	EFISIEN	EFISIEN	0,09	0,09
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	4	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	87,76	110,67	1,26	1	86,17	110,67	1,28	1	EFISIEN	EFISIEN	0,26	0,28
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Lampung	5	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Lampung	97,36	99,25	1,02	1	97,36	99,25	1,02	1	EFISIEN	EFISIEN	0,02	0,02
	6	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	87,51	59,62	0,68	1	87,51	59,62	0,68	1	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFISIEN	-0,32	-0,32
	7	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	78,74	87,12	1,11	1	78,74	87,12	1,11	1	EFISIEN	EFISIEN	0,11	0,11
	8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung	100,33	106,24	1,06	1	100,33	106,24	1,06	1	EFISIEN	EFISIEN	0,06	0,06
	9	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	0,00	110,05		1	0,00	110,05		1				
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	10	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	80,59	83,33	1,03	1	80,59	83,33	1,03	1	EFISIEN	EFISIEN	0,03	0,03
Terwujudnya RB BB POM di Bandar Lampung sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	11	Nilai AKIP BB POM di Bandar Lampung	102,82	95,21	0,93	1	94,64	95,21	1,01	1	TIDAK EFISIEN	EFISIEN	-0,07	0,01

## Lampiran 3.



Pers-pektif	Sasaran Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu sebelum Revisi		Realisasi	% Capaian		
				Pagu sebelum Revisi	Pagu Rrevisi Terakhir	Realisasi	thd pagu awal	thd pagu revisi	
			Program Pengawasan Obat dan Makanan						
Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Lampung	1. Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Input: dana	1.518.551.000	1.518.551.000	1.281.236.525	84,37	84,37	
			Output : Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	70			69,7	99,57	
			Output : Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	95			95,65	100,68	
			Output : Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	83			74,16	89,35	
			Output : Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	92,5			96,65	104,49	
		Output : Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	82			93,98	114,61		
		2. Sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis	Output : Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	90,5			63,29	69,93	
			NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)					96,44	
Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dandkesadaran masyarakatterhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	3. Layanan Publik BB/BPOM	Input: dana	2.322.030.000	2.322.030.000	2.064.862.654	88,92	88,92	
			Output : Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60,00		50,67		84,45	
Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	4. Komunitas yang diberdayakan	Input: dana	2.428.887.000	2.428.887.000	2.247.416.995	92,53	92,53	
			Output : Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60,00		66,4		110,67	
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Lampung	5. Dokumen Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang dilaksanakan	Input: dana	3984935000	3984935000	3470561569		87,09	
			Output : Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Lampung	100		99,25		99,25	
		6. Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	Output : Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	50		29,81		59,62	
			7. Cakupan Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik Suplemen kesehatan dan Makanan	Output : Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	52		45,3		87,12
8. Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian	Output : Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung	82		87,12		106,24			
	Output : Ratio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	38		41,82		110,05			
			NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)					94,29	
Internal Process	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	9. Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input: dana	1.074.000.000	1.074.000.000	865.492.448	100,00	80,59	
			Output : Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60,00		50		83,33	
Learning and Growth	Terwujudnya RB BB POM di Bandar Lampung sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	11. Sarana prasarana sesuai standard	Input: dana	26.627.697.000	28.138.705.000	26.557.813.150	99,74	94,38	
			Output : Nilai AKIP BBPOM di BB POM di Bandar Lampung	78,00		74,26		95,21	
		12. Dokumen perencanaan penganggaran evaluasi dan pelaporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu							
		13. Bangunan/Gedung							
		14. Penyediaan alat laboratorium							
		15. Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/ Koya							
		16. Layanan Internal							
17. Layanan Perkantoran									
TOTAL				37.956.100.000	39.467.108.000	36.487.383.341	103,98	92,45	

## Lampiran 4.


**CAPAIAN INDIKATOR BALAI TAHUN 2018**

UNIT KERJA	: BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN	: 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Lampung	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	70,00	69,70	99,57
	2	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	95,00	95,65	100,68
	3	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	83,00	74,16	89,35
	4	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	92,50	96,65	104,49
	5	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	82,00	93,98	114,61
	6	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	90,50	63,29	69,93
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dandkesadaran masyarakat-terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60,00	50,67	84,45
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	4	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60,00	66,40	110,67
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Lampung	5	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Lampung	100,00	99,25	99,25
	6	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	50,00	29,81	59,62
	7	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	52,00	45,30	87,12
	8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung	82,00	87,12	106,24
	9	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	38,00	41,82	110,05
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	10	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60,00	50,00	83,33
Terwujudnya RB BB POM di Bandar Lampung sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	11	Nilai AKIP BB POM di Bandar Lampung	78,00	74,26	95,21
Jumlah Anggaran Tahun 2018 sesuai pagu			Rp37.956.100.000		
Jumlah Anggaran Tahun 2018 setelah revisi			Rp39.467.108.000		
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2018			Rp36.487.383.341		
Persentase Realisasi Anggaran Setelah Revisi			92,45%		

Lampiran 5.



NO	SASAPAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Realisasi %	Capaian 2018 %	Kriteria	Target 2019 %	Capaian 1hd Target 2019 %	Realisasi 2016 %	Realisasi 2017 %	Target Nasional 2018 %	Capaian 1hd Target Nasional 2018 %	BALAI BESAR POM DI PADANG	BALAI BESAR POM DI PEKANBARU	BALAI BESAR POM DI MILDAN	
			Angka	%													
PETA STRATEGI OTK Baru																	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Lampung	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	70,00		69,7	99,57	CUKUP	71	98,17	61,9	65,47	71	98,17	121,57	93,24	124,71	
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung		95	95,65	100,68	MEMUASKAN	96	99,64	97,88	99,81	93,5	102,30	101,70	101,89	104,74	
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung		83	74,16	89,35	CUKUP	60	123,60	75,51	94,35	83	89,35	92,82	73,83	114,58	
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung		92,5	96,65	104,49	MEMUASKAN	83	116,45	96,41	97,91	92	105,05	107,19	98,96	121,95	
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung		82	93,98	114,61	MEMUASKAN	87	108,02	96,74	96,32	82	114,61	101,79	65,14	101,89	
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung		90,5	63,29	69,93	KURANG	85	74,46	92,51	79,96	89,6	70,64	96,33	88,65	102,09	
Rata2					82,24	96,44		80,33	103,39	86,83	88,97	85,18	96,54	103,57	86,95	111,66	
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60,00		50,67	84,45	CUKUP	61	83,07			60	84,45	115,20	91,62	114,10	
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	60,00		66,4	110,67	MEMUASKAN	61	108,85			60	110,67	104,47	78,48	98,93	
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Lampung	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Lampung		100	99,25	99,25	CUKUP	100	99,25	68,44	92,04	100	99,25	97,03	81,4	91,78	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung		50	29,81	59,62	KURANG	54	55,20	28,48	42,18	34,6	86,16	120,00	53,86	100,29	
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung		52	45,3	87,12	CUKUP	56	80,89	44,59	44,94	46,8	96,79	117,90	43,73	112,32	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung		82	87,12	106,24	MEMUASKAN	83	104,96	89,21	96,23	78,4	111,12	119,31	103,09	101,73	
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung		38	41,82	110,05	MEMUASKAN	47	88,98	46	31	36,1	115,84	112,25	98,46	62,47	
Rata2					60,66	92,46		68,00	85,86	55,34	61,28	59,18	102,50	117,37	76,11	93,72	
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB POM di Bandar Lampung		60	50	83,33	CUKUP	50	100,00	18,75	25,00	45	111,11	111,12	75	173,33	
6	Terwujudnya RB BB POM di Bandar Lampung sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BB POM di Bandar Lampung	78		74,26	95,21	CUKUP	81	91,68	68,52	72,89	78	95,21	92,35	92,9	94,42	

## Lampiran 6.



UNIT KERJA	: BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN	: 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Realisasi		Capaian %	Kriteria	Target 2019 %	Capaian thd Target 2019 %	Realisasi 2017 %	Realisasi 2016 %	Realisasi 2015 %
			Angka	%	Angka	%							
RENJA 2018 (OTK Lama)			Angka	%	Angka	%							
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2668		2663	99,81	99,81	CUKUP	2700	99,81	2485	1848	1784
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	160	7,51	161	8,79	117,08	MEMUASKAN	7,59	115,85	7,44	8,45	8,10
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	1400	35,69	1479	42,46	118,98	MEMUASKAN	35,74	118,81	35,84	35,85	36,29
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10	100		100	100	BAIK	10	100	37,5	18,75	56,25
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	1	100		100	100	BAIK	100	100	100	100	100
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	100		10	111,11	BAIK	10	100	10	9	8
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB POM di Bandar Lampung	1060	100		1318	124,34	MEMUASKAN	1080	122,04	1229	1190	1115
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	22	100		23	104,55	MEMUASKAN	24	95,83	26	15	9

Lampiran 7.



UNIT KERJA	:	BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN	:	2018

**A. SAMPEL DIUJI SECARA KESELURUHAN**

NO.	KOMODITI	HASIL UJI				KET.
		JUMLAH	MS	TMS	BELUM ADA HASIL	
1	Obat	620	612	8	0.00	
2	Obat Tradisional (OT)	387	369	18	0.00	
3	Kosmetik	776	774	2	0.00	
4	Suplemen Kesehatan	133	130	3	0.00	
5	Makanan	767	528	239	0.00	
Total		2683	2413	270	0	

**B. SAMPEL DIUJI DENGAN PARAMETER KRITIS**

NO.	KOMODITI	HASIL UJI			PERSEN MS %
		JUMLAH	MS	TMS	
1	Obat	618	610	8	98,7
2	Obat Tradisional (OT)	386	369	17	95,6
3	Kosmetik	776	774	2	99,74
4	Suplemen Kesehatan	126	123	3	97,62
5	Makanan	757	518	239	68,43
Total		2663	2413	269	92,02

## Balai Besar POM di Bandar Lampung

Jl. Dr. Susilo 105, Pahoman, Bandar Lampung  
Telp. 0721-252212, Fax. 0721-254888, Email: [bpom\\_lampung@pom.go.id](mailto:bpom_lampung@pom.go.id),  
[bpomlpg@yahoo.com](mailto:bpomlpg@yahoo.com), Kode Pos: 35212

BBPOM DI BANDAR LAMPUNG